



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK LUWU TIMUR KOTA CERDAS
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, dilaksanakan dengan konsep pengelolaan kota cerdas;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menyusun Rencana Induk Luwu Timur Kota Cerdas yang mengacu pada prioritas Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Luwu Timur Kota Cerdas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK LUWU TIMUR KOTA CERDAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 48

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Luwu Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
7. Rencana Induk Luwu Timur Kota Cerdas (*Masterplan Luwu Timur Smart City*) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Luwu Timur Kota Cerdas untuk periode 2019-2025.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Kota Cerdas (*Smart City*) adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
10. Pemerintahan yang Cerdas (*Smart Governance*) adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
11. Ekonomi yang Cerdas (*Smart Economy*) adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
12. Masyarakat yang Cerdas (*Smart Society*) adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
13. Komunikasi mengembangkan Daerah secara Cerdas (*Smart Branding*) adalah inovasi dalam memasarkan daerah, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.
14. Kehidupan yang Cerdas (*Smart living*) adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
15. Lingkungan yang Cerdas (*Smart Environment*) adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB II

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

Pasal 2

- (1) Rencana Induk Luwu Timur Kota Cerdas (*Masterplan Luwu Timur Smart City*) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Luwu Timur Kota Cerdas untuk periode 2019-2025. 4

- (1) Rencana Induk Luwu Timur Kota Cerdas (*Masterplan Luwu Timur Smart City*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Induk Luwu Timur Kota Cerdas (*Masterplan Luwu Timur Smart City*) berasaskan :

- a. keterpaduan;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. inklusif; dan
- e. partisipatif.

Pasal 4

- (1) Maksud Rencana Induk Luwu Timur Kota Cerdas (*Masterplan Luwu Timur Smart City*) yakni untuk :
- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan Luwu Timur Kota Cerdas;
 - b. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan konsep kota cerdas;
 - c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD pada dokumen perencanaan Luwu Timur Kota Cerdas; dan
 - d. mendorong proses pengembangan Luwu Timur Kota Cerdas yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.
- (2) Tujuan Rencana Induk Luwu Timur Kota Cerdas (*Masterplan Luwu Timur Smart City*) yakni untuk :
- a. mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD;
 - b. mengembangkan Luwu Timur Kota Cerdas berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*);
 - c. menetapkan prioritas pembangunan kota cerdas untuk jangka waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025; dan
 - d. mengelola pengembangan kota cerdas yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 5

Rencana Induk Luwu Timur Kota Cerdas (*Masterplan Luwu Timur Smart City*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Visi dan Misi *Smart City*;
- c. Bab III : Strategi Pembangunan *Smart City*;
- d. Bab IV : Rencana Aksi *Smart City*;
- e. Bab V : Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Daerah; dan
- f. Bab VI : Penutup. 43

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Pembiayaan dalam Rencana Induk Luwu Timur Kota Cerdas (*Masterplan Luwu Timur Smart City*) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS KOMINFO KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KNCIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KASEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Juli 2019
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK LUWU TIMUR KOTA
CERDAS TAHUN 2019-2025.

**RENCANA INDUK LUWU TIMUR KOTA CERDAS
(MASTERPLAN LUWU TIMUR SMART CITY)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan secara umum merupakan aspek yang fundamental dalam kontestasi pembangunan, disamping aspek pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Rasionalisasinya, perencanaan yang berkualitas akan menuntun pada keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan. Dengan demikian, rumusan perencanaan pembangunan, selain dituntut mengedepankan keterpaduan dengan komponen pembangunan lain, baik secara kewilayahan maupun sektoral, juga dikonstruksi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem, dimana kerangka perencanaan pembangunan saling terkait satu sama lain. Perencanaan Pembangunan daerah misalnya, merupakan bagian integral atau satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep pembangunan nasional. Oleh karena itu, ketika melakukan penyusunan program-program pembangunan daerah, wajib mengacu pada rencana pembangunan baik Provinsi maupun Nasional, dan baik rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah.

Dalam mendukung percepatan pembangunan baik dalam skala nasional ataupun daerah-daerah di seluruh wilayah kesatuan Indonesia, maka sejak tahun 2017 dicanangkan suatu gerakan pengembangan *smart city* bagi kabupaten/kota di Indonesia. Konsep ini

terus berkembang dan disambut baik oleh berbagai kalangan. Gerakan *smart city* sebagai wahana untuk mewujudkan cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga semakin semarak berkat adanya komitmen dan dukungan secara resmi dari pemerintah.

Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.

Suatu hal yang harus dipahami secara mendasar dan sama bagi semua pihak, bahwa konsep *smart city* adalah bukan menitikberatkan teknologi informasi sebagai tujuan utama, namun penggunaan teknologi informasi adalah hanya sebagai alat pemercepat/katalisator dalam menuju *smart city* dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembangunan *smart city* merupakan usaha yang memerlukan waktu dan tidaklah singkat. Hal ini dikarenakan pada semua tahapan pembangunan *smart city* perlu melibatkan semua pihak dari warga, pemerintah daerah/pusat, swasta, akademisi, komunitas maupun stakeholder lainnya. Karena yang akan diubah adalah pemikiran dan budaya perilaku keseharian menuju yang lebih cerdas dan lebih sejahtera.

1.2 Maksud dan Tujuan

Melalui gerakan ini, pemerintah menyediakan tenaga ahli pendamping untuk mendampingi daerah dalam menyusun Masterplan *smart city* sebagai panduan dan alat bantu bagi pemerintah daerah, tim penggerak dan pendamping, serta entitas lain yang terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pengembangan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan konsep *smart city*.

Adapun tujuan dari disusunnya panduan pengembangan *smart city* ini adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan *smart city* daerah,
- b. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah berdasarkan konsep *smart city*,

- c. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan didalam kerangka RPJMD 2021/RPJPD2025 dalam dokumen perencanaan *smart city* daerah,
- d. Mendorong proses pengembangan *smart city* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

1.3 Sasaran

Sasaran dari disusunnya panduan penyusunan Masterplan *smart city* Kabupaten Luwu Timur antara lain:

- a. Tersusunnya dokumen Masterplan Implementasi *smart city* secara integratif dan sistematis untuk jangka pendek (tahun 2018-2019) termasuk *quick wins*, jangka menengah (2020-2022) dan jangka panjang (2023-2025),
- b. Membantu pemerintah daerah dalam tata pamong (*governance*) dan tata kelola (manajemen) pengembangan *smart city* sehingga dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

1.4 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan masterplan *smart city* ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang ini diperuntukkan untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan negara sehingga perlunya ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tujuan dan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Penataan ruang yang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan,

keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang ini bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan badan publik yang baik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan menciptakan kepastian hukum. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan 12 landasan berupa: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, persamaan perlakuan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, serta kemudahan, dan keterjangkauan. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari 2 (Dua) pelayanan yaitu pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Ruang lingkup meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, serta sektor strategis lainnya.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah setempat dalam menetapkan perangkat daerah. Asas pembentukan perangkat daerah terdiri dari urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah; intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah digunakan sebagai elevator internal dan elevator eksternal.

7. Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2017 Gerakan Menuju 100 *Smart City*

Buku panduan penyusunan masterplan *smart city* 2017 gerakan menuju 100 *smart city* merupakan buku panduan yang berisikan tata cara penulisan dan isi konten masterplan *smart city* yang terdiri dari analisis kondisi masa depan, analisis kesiapan *smart city* daerah, analisis kesenjangan strategis daerah, analisis visi *smart city* daerah, analisis strategi pembangunan *smart city* analisis kebutuhan infrastruktur pendukung *smart city* serta analisis kebutuhan aplikasi dan piranti lunak pendukung *smart city*. Selanjutnya buku panduan masterplan *smart city* juga berisikan tentang tata cara penetapan regulasi *smart city*, panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan *smart city* dan juga jadwal kegiatan pendampingan gerakan 100 *smart Recitygency* nasional. Adapun tujuan buku panduan *smart city* ini berfungsi agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pengembangan *smart city* di tingkat pusat dan daerah serta menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMN dalam dokumen perencanaan *smart city* daerah.

Kriteria masterplan *smart city* yang dibuat seharusnya memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah;
2. Berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal;
3. Objektif, tepat sasaran dan tepat guna;

4. Berkesinambungan dalam menjaga kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan;
5. Dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah.

8. Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55 Tahun 2003)

Panduan Pembangunan Infrastruktur portal pemerintah merupakan panduan yang dibuat dalam rangka penerapan *e-government* menuju *good governance* yang harus ditetapkan oleh setiap lembaga pemerintah pusat dan daerah. Panduan ini menjelaskan tentang model pembangunan infrastruktur portal pemerintah sebagai landasan bagi penerapan *e-government*. Infrastruktur portal pemerintah meliputi jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi yang menjamin konektivitas yang aman, handal, dapat diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi antar lembaga pemerintah. Berdasarkan buku panduan ini, aspek utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan infrastruktur portal pemerintah yaitu arah pengembangan infrastruktur informasi elektronik secara keseluruhan, arah pengembangan jasa layanan publik secara keseluruhan dan arah pengembangan jenis layanan publik serta mitra dalam pembangunan dan pengoperasiannya.

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika

Instruksi Presiden Republik Indonesia ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan telematika yang merupakan peluang serta harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan. Terdapat 3 (tiga) instruksi yang harus dipenuhi oleh pejabat negara dan daerah yaitu pertama, melaksanakan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan telematika dengan berpedoman pada kerangka kebijakan pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia. Kedua, memfasilitasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika. Ketiga, kegiatan pengembangan dan pendayagunaan telematika dilaksanakan

dengan berkoordinasi bersama Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI).

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 ini dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat sehingga dengan adanya teknologi komunikasi akan memudahkan dalam melakukan pengembangan terhadap *e-government*.

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan menteri ini dibuat berdasarkan latar belakang bahwa pemanfaatan sistem perkantoran elektronik menyebabkan suatu instansi dapat melaksanakan kegiatan administrasinya dengan lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat, aman, dan efisien, khususnya bagi kegiatan pemerintah sebagai fasilitator utama untuk melancarkan dan mendukung semua kegiatan antara instansi pemerintah dan masyarakat.

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan ini berisikan tentang ruang lingkup pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan standar

pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat dalam pelayanan berjenjang; dan pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Rancangan standar pelayanan terdiri dari 14 komponen yaitu dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi Pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi e-government

Aplikasi *e-Government* adalah susunan piranti lunak yang dirancang dan dibangun untuk mendukung proses layanan publik tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna akhir (*end user*), yaitu petugas instansi pemerintah maupun publik. Aplikasi *e-Government* dapat dibagi dalam dua kategori yaitu *back office* dan *front office*. *Back office* adalah aplikasi *e Government* yang tidak langsung menyediakan layanan untuk publik. Aplikasi *back office* lebih banyak menangani keperluan internal dari instansi pemerintah. Jenis aplikasi *back office* dapat pula menangani masalah administrasi yang berkaitan erat dengan layanan publik. Sedangkan *front office* adalah aplikasi yang secara langsung menyediakan layanan untuk publik.

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis. Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional. Kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berbentuk dinas, bidang dan seksi. Perangkat daerah tersebut diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. Perangkat daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, perangkat daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan perangkat daerah tipe C dengan beban kerja yang kecil. Pembagian dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi.

17. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City

Sebagai wujud keseriusan pemerintah pusat dalam gerakan menuju 100 *Smart City* di Indonesia, telah dilakukan 25 Kabupaten/Kota percontohan *Smart City* setiap tahunnya. Pada Tahun 2018, Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten terpilih dan telah melakukan MoU dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika.

18. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini mengatur tentang susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.

19. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi untuk transaksi elektronik yang dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin. Hal ini sebagai perwujudan dari pemerintah dalam menjalankan konsep kota cerdas.

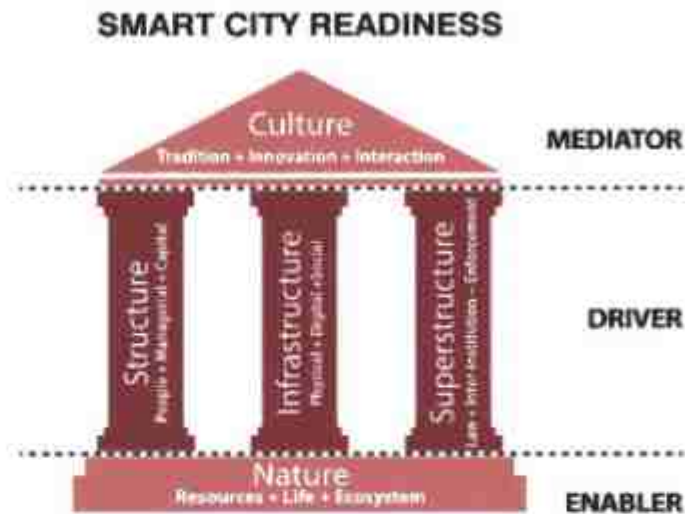
1.5 Kerangka Pikir Smart City

Mengutip dari kerangka berfikir yang dikembangkan oleh *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*, yang merumuskan bahwa dalam membangun sebuah *smart city*, maka terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki *Kesiapan smart city (smart city Readiness)*. Adapun elemen-elemen penyusunnya yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*).

Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *smart city Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 1.

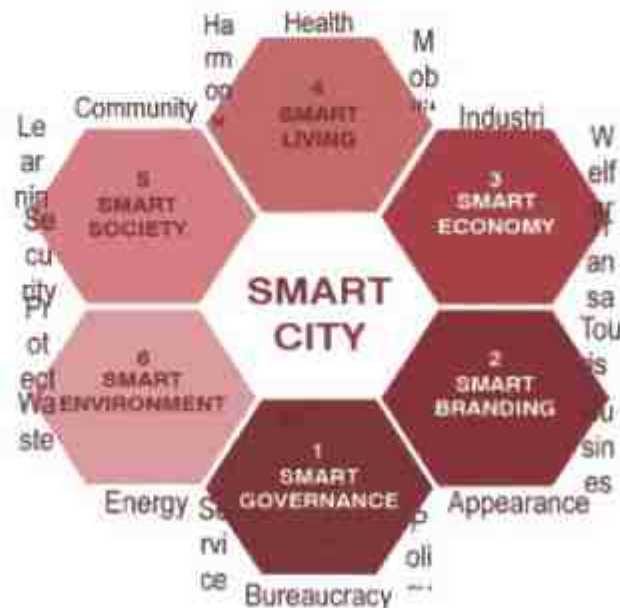
- **Struktur**; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat *smart city*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;

- **Infrastruktur;** pembangunan infrastruktur pendukung *smart city* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
- **Suprastruktur;** penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *smart city*.



Gambar 2.1 Elemen Kesiapan Smart City
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah *smart city* adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam *smart city* itu sendiri.



Gambar 2.2 Dimensi Smart City
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

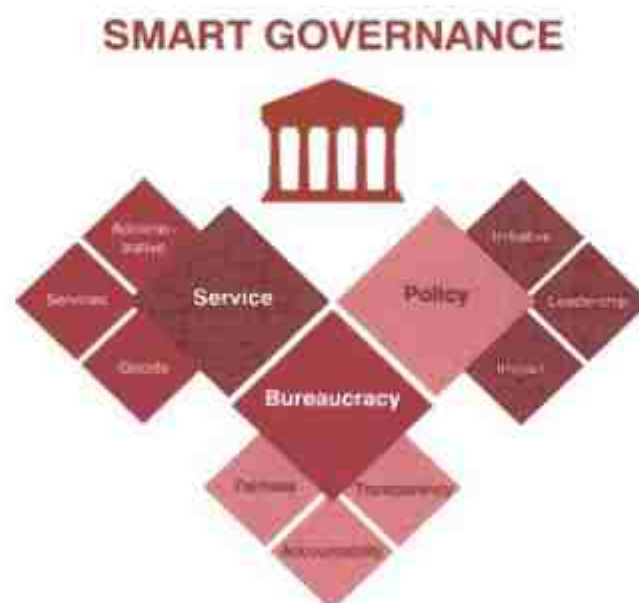
Setiap dimensi *smart city* tersebut di atas memiliki posisi sama penting (tidak ada yang lebih penting/paling penting), mempunyai arti-

makna dan tujuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, semua dimensi tersebut haruslah memiliki suatu integrasi dan saling memperkuat satu sama lainnya. Secara detil, dijabarkan pada bagian berikut ini:

1.5.1 *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *smart city* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.



Gambar 2.3 Smart Governance
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. *Smart Governance* harus

dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

1.5.2 Smart Branding

Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. *Smart Branding* menjadi salah satu dimensi dalam *smart city* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.

Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

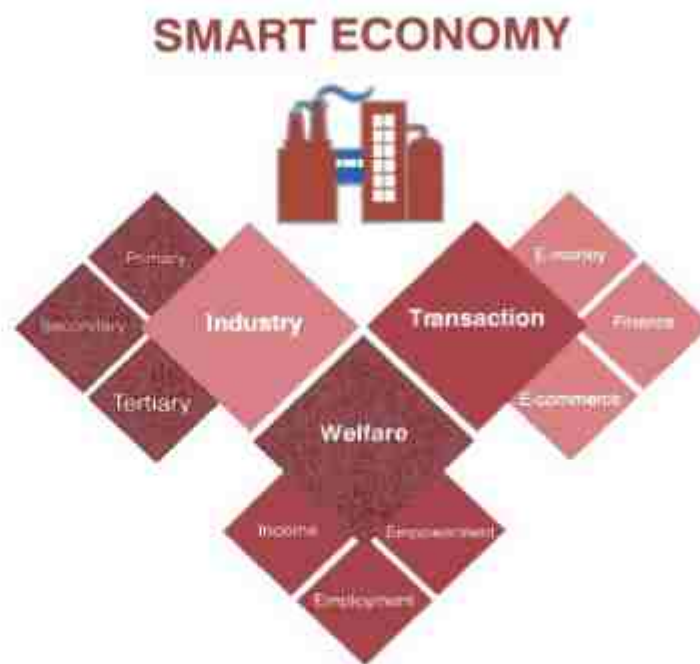


Gambar 2.4 Smart Branding
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari *smart branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

1.5.3 *Smart Economy*

Smart economy dalam dalam *smart city* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.



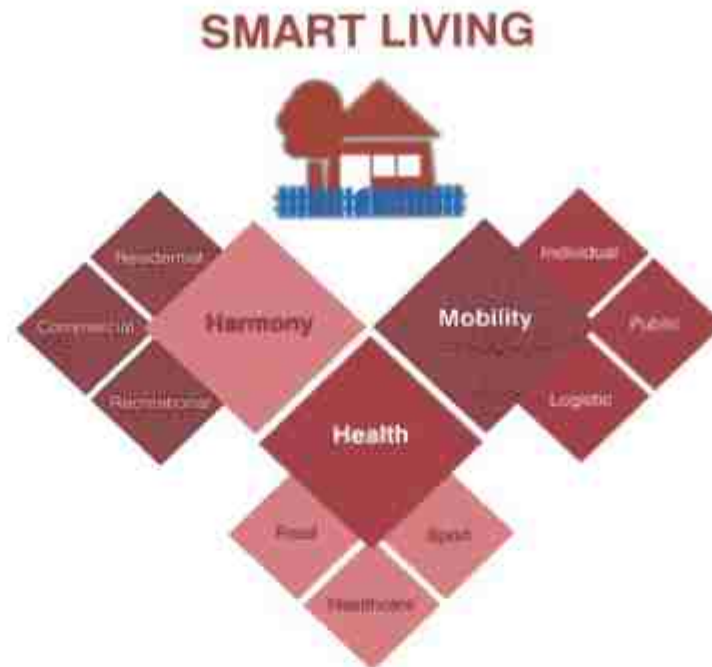
Gambar 2.5 Smart Economy
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari dimensi *smart economy* di dalam *smart city* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam *smart economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

1.5.4 *Smart Living*

Smart living menjadi salah satu dimensi dalam *smart city* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya.

Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *smart city*.

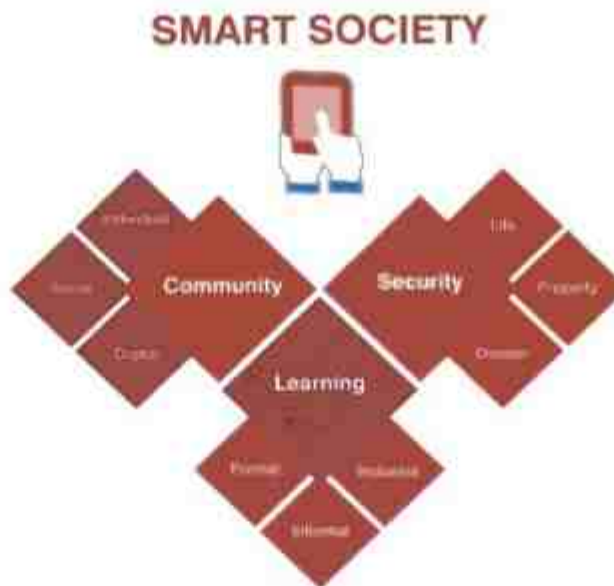


Gambar 2.6 Smart Living
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari smart living di dalam *smart city* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

1.5.5 Smart Society

Smart society sebagai bagian dari *smart city* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *smart city*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.



Gambar 2.7 Smart Society
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari *smart society* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *smart society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen yaitu: komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

1.5.6 Smart Environment

Dimensi keenam dalam sebuah *smart city* adalah *Smart Environment*, pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari *smart environment* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *smart city* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

SMART ENVIRONMENT



Gambar 2.8 Smart Environment
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Sasaran dari *smart environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

BAB II

VISI DAN MISI SMART CITY

2.1 Visi Pembangunan Daerah Atas Dasar RPJPD 2025 dan RPJMD 2021

Dasar acuan dalam visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP tahun 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD tahun 2016-2021). Kedua acuan dasar ini adalah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban.

Visi Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025, adalah **“Kabupaten luwu timur yang maju melalui pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan Nilai agama dan Budaya”**. Visi tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kabupaten Luwu Timur yang maju mengandung makna bahwa Kabupaten Luwu Timur harus mampu berkembang sejajar dengan kabupaten lain di propinsi Sulawesi Selatan. Visi ini penting mengingat bahwa kabupaten luwu timur merupakan kabupaten yang baru terbentuk (pemekaran Kabupaten Luwu Utara). Diyakini bahwa posisi geografis yang cukup strategis, dukungan sumberdaya alam, tingkat aksesibilitas yang relatif cukup baik, akar budaya yang kuat, memungkinkan kabupaten luwu timur untuk mampu memposisikan diri sebagai “kabupaten yang maju” di wilayah propinsi Sulawesi Selatan.
- Pembangunan berkelanjutan dimaknakan sebagai konsepsi pembangunan daerah yang berbasis pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Kabupaten luwu timur yang maju hanya mungkin dicapai sekiranya potensi SDA yang ada dikelola sesuai dengan prinsi-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan SDA tersebut diharapkan akan memberikan efek eksternal bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya, seperti agroindustri,

agrobisnis, agrowisata, perdagangan, lembaga keuangan dan lain sebagainya yang berbasisi kerakyatan.

- Berlandaskan nilai-nilai Agama dan Budaya lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten luwu timur tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai ajaran agama serta nilai budaya. Dengan demikian, hal ini akan membentuk perilaku-perilaku yang religius, etis dan bermoral.

Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk periode 2016-2021 adalah **"Luwu Timur Terkemuka 2021"**. Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang terkemuka tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri. Dalam khazanah bahasa daerah, kondisi tergambarkan dalam frasa *"Wanua Mappatuo Naewai Alena"*. Artinya, "negeri menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya".

Maju, sejahtera dan mandiri ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan pernyataan visi ini terkandung tiga pokok visi yakni: **maju**, **sejahtera** dan **mandiri** yang diterjemahkan pengertiannya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021

Visi	PokokVisi	Pernyataan Visi
Luwu Timur Terkemuka 2021	Maju	Kondisi dimana KabupatenLuwu Timur memiliki kualitas manusia yang tinggi.Indikatornya adalah indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang tinggi
	Sejahtera	Kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki masyarakat yang kemakmuran ekonominya tinggi, kesejahteraan sosialnya tinggi, kemiskinannya rendah serta ditopang oleh perikehidupan yang religius. Indikatornya adalah PDRE perkapita dan daya beli masyarakat
	Mandiri	Kondisi dimanaKabupaten Luwu Timur memiliki daya saing yang tinggi.Daya saing tinggi ini ditandai dengan berfungsinya sejumlah infrastruktur yang mendorong berkembangnyaiklim investasi yang

Visi	PokokVisi	Pernyataan Visi
		atraktif, terpenuhinya fasilitas ekonomi yang memadai, terutama bandar udara dan pelabuhan laut sebagai infrastruktur pokok dalam keterbukaan dengan dunia luar melalui pergerakan manusia dan barang, dan didukung oleh etos masyarakat yang tinggi untuk mandiri

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut diatas, menjelaskan bahwa Luwu Timur pada tahun 2021 akan terkemuka dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan dalam hal kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian. Indikator umum sebagai daerah terkemuka adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur yang nilainya berada pada kategori menengah-atas dan dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan yaitu berada pada posisi tiga-empat besar.

2.2 Misi Pembangunan Daerah Atas Dasar RPJPD 2025 dan RPJMD 2021

Adapun misi pembangunan daerah yang diemban Kabupaten Luwu Timur berdasarkan RPJPD tahun 2025 adalah:

- Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dimaksud bukan hanya mencakup dimensi fisik-material tetapi juga mental- spritual. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelola dan pemanfaatan sumberdaya harus sedapat mungkin menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan itu, aktualisasi nilai-nilai dan ajaran agama harus terus digalakkan guna mewujudkan masyarakat yang religius dan bermoral. Misi ini disebut Misi Kesejahteraan.
- Menjaga ketentraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (Internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek ini perlu mendapat penekanan karena syarat utama keberlangsungan pembangunan adalah kondusifnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Misi ini disebut Misi Ketentraman dan Ketertiban.
- Menjaga aktifitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, masalah kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan

menjadi prioritas utama. Misi ini disebut Misi Keberlanjutan Pembangunan.

Adapun rumusan misi pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi pemanfaatan sumberdaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah, pemeliharaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, distribusi dan kontribusi pertumbuhan ekonomi antar sektor pembangunan guna menghindari ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, pemantapan koordinasi dan keharmonisan kerja antar *stakeholder* pembangunan ekonomi daerah dan optimalisasi tugas dan fungsi pengendalian dan pemantauan inflasi daerah; meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, populasi ternak, perikanan dan rumput laut, serta perkebunan; menguatkan kapasitas koperasi dan UMKM; meningkatkan daya saing pariwisata; menguatkan sistem penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan; menanggulangi kemiskinan secara terpadu serta mewujudkan kedaulatan pangan.

2. Mendorong peningkatan investasi daerah

Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong promosi peluang investasi pada berbagai sektor usaha potensial di daerah untuk membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas; mengembangkan iklim dan sarana/prasarana pendukung investasi daerah; mendorong transparansi dan mempermudah perizinan serta membuka peluang investasi.

3. Memanfaatkan ruangseseuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Misi ini mencakup upaya dalam mendorong pengembangan kawasan strategis daerah/kabupaten secara terkait dengan kawasan strategis nasional, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kualitas dan pengendalian lingkungan hidup.

4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi

Misi ini mencakup upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan, gerakan literasi dalam menuntaskan buta huruf dan mendorong minat baca, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan (gerakan memuliakan guru dan dokter), mendukung pengembangan rumah sakit berekreditasi, meningkatkan akses dan layanan kesehatan, menguatkan jaminan kesehatan masyarakat dan menguatkan norma keluarga kecil dan sejahtera.

5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah

Misi ini mencakup upaya meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan, meningkatkan kapasitas perhubungan udara, darat, laut dan danau, mengembangkan perumahan dan permukiman, meningkatkan kapasitas infrastruktur sumberdaya air dan irigasi, memenuhi infrastruktur dasar masyarakat pesisir, dan meningkatkan kapasitas penanganan bencana.

6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik

Misi ini mencakup upaya penguatan kelembagaan dan tata-laksana pemerintahan daerah, meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan memperbaiki administrasi pemerintahan umum.

7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama

Misi ini mencakup upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana ibadah, memelihara kerukunan antar dan intra umat beragama, dan memelihara situasi kondusif bagi penghayatan dan pengamalan nilai dan norma agama.

8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah

Misi ini mencakup upaya dalam mengembangkan kerjasama antar daerah lain di Indonesia, mengembangkan sistem kerjasama multipihak dalam mendorong inovasi dan akselerasi pembangunan daerah.

Tabel 2.2 Keterkaitan Pokok Visi Dan Misi Serta Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021

No.	Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Sejahtera	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya.	Mendukung upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi pemanfaatan sumber daya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah, pemeliharaan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi daerah, distribusi dan kontribusi pertumbuhan ekonomi antar sektor pembangunan guna menghindari ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, pemantapan kordinasi dan

No.	Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
			keharmonisan kerja antar stakeholder pembangunan ekonomi daerah dan optimalisasi tugas dan fungsi pengendalian dan pemantauan inflasi daerah; meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, populasi ternak, perikanan dan rumput laut, serta perkebunan; menguatkan kapasitas koperasi dan UMKM; meningkatkan daya saing pariwisata; menguatkan sistem penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan; menanggulangi kemiskinan secara terpadu, mewujudkan kedaulatan pangan, serta penguatan nilai-nilai budaya.
2.	Mandiri	Mendorong peningkatan investasi daerah.	Mendorong promosi peluang investasi pada berbagai sektor usaha potensial di daerah untuk membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas; mengembangkan iklim dan sarana/prasarana pendukung investasi daerah; mendorong transparansi dan mempermudah perizinan serta membuka peluang investasi.
3.	Maju	Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Mendorong pengembangan kawasan strategis daerah/kabupaten dan kawasan strategis nasional, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kualitas dan pengendalian lingkungan hidup.
4.	Maju	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan	Meningkatkan akses dan layanan pendidikan, gerakan literasi dalam menuntaskan buta huruf dan

No.	Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi.	mendorong minat baca, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan mendukung pengembangan rumah sakit terakreditasi, meningkatkan akses dan layanan kesehatan, menguatkan jaminan kesehatan masyarakat dan menguatkan norma keluarga kecil dan sejahtera
5.	Maju	Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah	Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan, meningkatkan kapasitas perhubungan udara, darat, laut dan danau, mengembangkan perumahan dan permukiman, meningkatkan kapasitas infrastruktur sumberdaya air dan irigasi, memenuhi infrastruktur dasar masyarakat pesisir, dan meningkatkan kapasitas penanganan bencana.
6.	Maju	Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Mendorong penguatan kelembagaan dan tata-laksana pemerintahan daerah, meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan memperbaiki administrasi pemerintahan umum
7.	Sejahtera	Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ibadah, memelihara kerukunan antar dan intra umat beragama, dan memelihara situasi kondusif bagi penghayatan dan pengamalan nilai dan norma agama

No.	Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
8.	Mandiri	Meningkatkan kordinasi dan kerja sama antar daerah.	mengembangkan kerjasama antar daerah lain di Indonesia, mengembangkan sistem kerjasama multipihak dalam mendorong inovasi dan akselerasi pembangunan daerah

2.3 Keterkaitan Antara Misi Pada RPJPD 2025 dan Misi Pada RPJMD 2021

Antara rumusan misi RPJMD tahun 2021 dengan misi RPJPD tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur terdapat saling keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Keterkaitan Misi RPJMD Dengan Misi RPJPD Kabupaten Luwu Timur

No.	Misi RPJMD Luwu Timur	Misi RPJPD Luwu Timur	Analisis Saling keterkaitan
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya. (M1)	Menjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). (M2)	Misi-1 RPJMD memiliki kaitan dengan misi 1 dan misi 2 pada RPJPD. Pada RPJMD misi stabilitas keamanan disatukan dengan misi kesejahteraan, sementara pada RPJPD keduanya dipisahkan
2.	Mendorong peningkatan investasi daerah (M2)	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. (M1)	Misi-2 RPJMD memiliki kaitan dengan Misi-1 RPJPD, karena investasi adalah salah satu faktor dalam perkembangan ekonomi
3.	Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian	Menjaga aktivitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. (M3)	Misi-3 RPJMD memiliki kaitan dengan Misi-3 RPJPD. Karena

No.	Misi RPJMD Luwu Timur	Misi RPJPD Luwu Timur	Analisis Saling keterkaitan
	sumber daya alam dan lingkungan hidup. (M3)		pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
4.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi. (M4)	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. (M1)	Misi-4 RPJMD terkait dengan Misi-1 RPJPD, karena pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan.
5.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah (M5)	Menjaga aktivitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. (M3)	Misi-5 RPJMD terkait dengan Misi-3 RPJPD.
6.	Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik (M6)	Menjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). (M2)	Misi-6 RPJMD terkait dengan Misi-2 RPJPD, karena dalam penjelasan Misi-2 tata kelola pemerintahan tercakup di dalamnya.
7.	Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama. (M7)	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. (M1)	Misi-7 RPJMD terkait dengan Misi-1 RPJPD karena religiusitas dilihat sebagai kesejahteraan secara spiritual.
8.	Meningkatkan kordinasi dan kerja sama antar daerah. (M8)	Menjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan,	Misi 8 RPJMD memiliki kaitan Dengan Misi 1 dan Misi 3 RPJPD, karena untuk

No.	Misi RPJMD Luwu Timur	Misi RPJPD Luwu Timur	Analisis Saling keterkaitan
		baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). (M2) dan Menjaga aktivitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. (M3)	Menjaga aktivitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antar daerah sehingga terjalin harmonisasi pembangunan satu sama lainnya, selain itu letak geografis Luwu Timur yang merupakan jalur perlintasan antar provinsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai gangguan khususnya yang berasal dari luar (eksternal) maka perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah

2.3 Visi dan Misi *Smart City*

Berdasarkan pemaparan dan posisi keterkaitan antara visi dan misi tersebut di atas, maka diusulkan **Visi *smart city* Kabupaten Luwu Timur** adalah: **"Luwu Timur Terkoneksi 2025**. Dengan memperhatikan keterkaitan antara RPJMD tahun 2021 dan RPJPD Luwu Timur tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertekad untuk dapat menghubungkan seluruh wilayah geografis dan segenap demografi masyarakatnya secara terintegritasi melalui infrastruktur darat, laut dan udara. Serta dengan adanya gerakan *smart city* ini, maka penggunaan teknologi informasi untuk

mempercepat segala proses konektivitas tersebut akan menjadi mutlak adanya. Sehingga dengan konektivitas yang terjadi secara integratif dan sistematis, maka akan dapat menumbuhkan kecerdasan masyarakat secara menyeluruh dan peningkatan ekonomis secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya, mengacu dari visi yang telah dicanangkan di atas, maka diturunkan menjadi misinya yang sebagai berikut: **Mewujudkan Luwu Timur menjadi suatu bagian ekosistem revolusi industri 4.0.** Sejalan dengan pembangunan *smart city* yang dicanangkan ini sangat erat kaitanya dengan kondisi revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini. Dimana Kabupaten Luwu Timur menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan dari suatu ekosistem pembangunan fisik dan non-fisik masa depan melalui konsep *Penta-Helix* (suatu system keterlibatan antara Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media). Sehingga sistem tata kelola pemerintahan pada 4.0, adalah telah mampu untuk melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan lainnya, bukan hanya Pemerintah Daerah semata.

2.4 Sasaran *smart city*

Setelah memperhatikan kesesuaian antara Visi, Misi yang tercantum RPJMD dan RPJPD Kabupaten Luwu Timur, maka sasaran yang hendak dituju melalui program *smart city* ini haruslah sejalan dan mendukung pembangunan Luwu Timur secara keseluruhan dan terintegrasi melalui enam pilar yang terkandung didalamnya.

Adapun sasaran-sasaran tersebut yang hendak dicapai dengan mengacu kepada setiap pilar adalah sebagai berikut:

1. *Smart Governance*

Manajemen birokrasi yang efisien (*Bureaucracy*)

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggung-jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*). Misalnya: penerapan sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev* dan lain-lain. Pengembangan aplikasi *e-government* harus diarahkan menuju *integrated & inter-operability e-gov* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Dimasa mendatang, integrasi atas pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah "*City Operation Center (COC)*", dibawah kendali suatu instansi terkait dengan komunikasi

dan informatika Kabupaten Luwu Timur

Pelayanan publik (*Public Service*)

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kependudukan warga, status usaha, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti akta lahir, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, SIUP/SITU/IMB, dan lain sebagainya;
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pendukung bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain;
- Peningkatan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat beserta faktor pendukung lainnya seperti: kebutuhan bahan pokok, perumahan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya.

Efisiensi kebijakan publik (*Public Policy*)

- Pengambilan segala bentuk atas kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan;
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

2. Smart Branding

Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*Tourism Branding*)

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (*tourism-destination*).Memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Luwu Timur yang sangat kaya dengan potensi wisata alam air, seperti danau, sungai dan juga terdapat wilayah pegunungan yang sangat berpotensi ekonomis di masa mendatang;
- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*) misalnya: peningkatan akses melalui transportasi darat dan juga membuat bandara khusus milik Pemda, serta membangun hotel, restoran atau cafe, dan lain-lain;
- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*) termasuk kemampuan berbahasa asing para warga, ketersediaan *tour-guide/travel-agent* dan lain-lain;

- Menggali dan melestarikan adat istiadat dan kebudayaan lokal (ilagaligo).

Membangun dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (Business Branding)

- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya: Membentuk *Investment Lounge*, *Dashboard*, dan Portal Investasi Daerah;
- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, fashion, kerajinan asli daerah, dan lain-lain.

Membangun dan memasarkan wajah kota (City Appearance Branding)

- Mewujudkan penataan wajah daerah yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi;
- Membangun batas wilayah (*edge*), sebagai penanda sebuah lokasi yang penting, dan berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

3. Smart Economy

Mewujudkan ekosistem industri yang berdaya saing (Industri)

Membangun daya saing industri daerah pada *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertambangan, perairan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, *packaging* dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya: pasar produk daerah).

Mewujudkan kesejahteraan rakyat (welfare)

- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*);
- Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*);
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

Membangun ekosistem transaksi keuangan (Transaction)

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang mengurangi transaksi tunai (*less-cash*);
- Mewujudkan masyarakat yang *bankable* dan memiliki akses terhadap

permodalan;
-Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri <i>e-commerce dan market place</i> ;
-Pembayaran pajak secara online.

4. *Smart Living*

Harmonisasi fungsi ruang (<i>Harmony</i>)
Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan harmonis terhadap fungsi ruang,
Layanan <i>e-Health</i> yang terintegrasi (<i>Health</i>)
Mewujudkan akses pelayanan kesehatan berbasis elektronik mencakup: <i>promotive, preventive, curative dan rehabilitative</i> ,
Sistem transportasi terpadu (<i>Mobility</i>)
Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas (<i>mobility</i>) terhadap pergerakan orang ataupun barang.

5. *Smart Society*

Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (<i>Community</i>)
-Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (<i>digital</i>) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: membuat berbagai macam program untuk mendukung berbagai kemajuan <i>smart city</i> misalnya program-program sosial budaya, kepemudaan, peningkatan keahlian pelaku UMKM dan lain-lain,
-Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya program edukasi tentang <i>e-commerce, market place</i> , dan lain-lain,
Membangun ekosistem belajar yang efisien (<i>Learning</i>)
-Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap Pendidikan, termasuk bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus (<i>difable</i>);

- Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training program* dan lain-lain.

Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (Security)

Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya teknologi sensor digital atau *Internet of Thing (IoT)*.

6. Smart Environment

Mengembangkan program proteksi lingkungan (Protection)

- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan monitoring pencemaran tanah, air, udara,
- Membangun ruang terbuka public dan ruang terbuka hijau.

Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (Waste)

- Mengembangkan sistem pengelolaan limbah dan sampah.

Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung-jawab (Energy)

- Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab.

2.5 Matriks Keterkaitan Antara RPJPD 2025, Misi Pada RPJMD 2021 dan Smart City

Tabel 2.4 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Dengan Misi RPJPD Kabupaten Luwu Timur

No.	Misi RPJMD 2021	Misi RPJPD 2025	Elemen Smart City
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan	Menjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun	Keterkaitan misi RPJMD dan RPJPD ini dapat dimasukkan eksekusi pelaksanaannya melalui elemen Smart Economy dan Smart Living

No.	Misi RPJMD 2021	Misi RPJPD 2025	Elemen Smart City
6.	Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik (M6)	Menjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). (M2)	Keterkaitan misi RPJMD dan RPJPD ini dapat dimasukkan eksekusi pelaksanaannya melalui elemen Smart Governance dan Smart Living
7.	Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama. (M7)	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. (M1)	Keterkaitan misi RPJMD dan RPJPD ini dapat dimasukkan eksekusi pelaksanaannya melalui elemen Smart Society dan Smart Living
8.	Meningkatkan kordinasi dan kerja sama antar daerah. (M8)	Menjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). (M2) dan Menjaga aktivitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. (M3)	Keterkaitan misi RPJMD dan RPJPD ini dapat dimasukkan eksekusi pelaksanaannya melalui elemen Smart Governance, Smart Economy dan Smart Living

No.	Misi RPJMD 2021	Misi RPJPD 2025	Elemen Smart City
	didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya. (M1)	dari luar (eksternal). (M2)	
2.	Mendorong peningkatan investasi daerah (M2)	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. (M1)	Keterkaitan misi RPJMD dan RPJPD ini dapat dimasukkan eksekusi pelaksanaannya melalui elemen Smart Economy dan Smart Society
3.	Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. (M3)	Menjaga aktivitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. (M3)	Keterkaitan misi RPJMD dan RPJPD ini dapat dimasukkan eksekusi pelaksanaannya melalui elemen Smart Environment dan Smart Living
4.	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi. (M4)	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. (M1)	Keterkaitan misi RPJMD dan RPJPD ini dapat dimasukkan eksekusi pelaksanaannya melalui elemen Smart Society dan Smart Living
5.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah (M5)	Menjaga aktivitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. (M3)	Keterkaitan misi RPJMD dan RPJPD ini dapat dimasukkan eksekusi pelaksanaannya melalui elemen Smart Governance dan Smart Environment

MATRIKS KETERHUBUNGAN VISI/MISI BUPATI, RPJMD dan SMARTCITY KABUPATEN LUWU TIMUR

Visi/Misi	20 Program Prioritas Kepala Daerah	Elemen Dalam Smart City	Tujuan Pencapaian	Program Kegiatan	Intervensi ICT	Kebutuhan
Visi Kabupaten Luwu Timur : "Luwu Timur Terkemuka 2021"	a) Reformasi birokrasi dan perwujudan tata-kelola pemerintahan yang baik.	Smart Governance	- Terbangunnya system manajemen (Tata Kelola) birokrasi yang efektif dan efisien - Peningkatan Pelayanan Publik - Efisiensi Kebijakan Publik	1. Peningkatan Kapasitas Bandwith Internet 2. Pembangunan City Operation Center 3. Pengadaan Kamera Pengawas (CCTV) 4. Pengembangan Server Milik Pemerintah Daerah 5. Pembangunan Jaringan Fiber Optic Untuk Seluruh OPD 6. Pembangunan Jaringan Wireless di Desa, Puskesmas dan Kecamatan 7. Pengembangan Aplikasi-Aplikasi Pendukung	- Tersedia Jaringan internet OPD yang terintegrasi - Tersedia Ruang City Operation Center dan peralatan pendukung lainnya - Tersedia jaringan internet di desa - Implementasi aplikasi pendukung e-government seperti e-office, laksana, simpati RS, aplikasi bank sampah dan lain-lain	- Penambahan kapasitas jaringan internet baik antar OPD dan antar desa - Peningkatan jumlah server yang dikendalikan oleh Diskominfo - Sinkronisasi dan monitoring jumlah aplikasi agar lebih efektif dan efisien
	b) Penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi standar minimal					
	c) Koordinasi dan kerjasama antar daerah					
	d) Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah untuk daya saing daerah.					
	e) Pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah serta penguatan lembaga ekonomi pedesaan.					
	f) Pengembangan investasi daerah.					
	g) Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa					
	h) Pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan serta pengembangan sistem agribisnis dan agroindustri dalam mendukung kedaulatan pangan					
	i) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi perbaikan kualitas manusia.					
	j) Peningkatan					
		Smart Branding	- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan - Membangun dan memasarkan ekosistem bisnis daerah - Membangun dan	1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Tiga Danau (termasuk pengadaan air bersih, penginapan, listrik, kesehatan, cafe dan	- Website pariwisata - Aplikasi e-plesiran/ e-tourism	Tersedianya data yang berkaitan dengan destinasi wisata, fasilitas pendukung disekitarnya, produk-produk yang akan dipasarkan, akses transportasi yang mendukung

akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi perbaikan kualitas manusia. k) Penanggulan kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan social. l) Pelestarian sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan hidup. m) Penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan staretegis daerah. n) Pengembangan industri dan perbaikan hubungan industrial. o) Pengembangan dan penataaan perumahan serta permukiman. p) Ketengakerjaan dan pengembangan lapangan usaha. q) Revitalisasi kebudayaan daerah. r) Penanganan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. s) Penguatan nilai-nilai keagamaan sebagai spirit pembangunan daerah t) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		memasark an wajah kota 2. Pembangun an Desa-Desa Wisata 3. Penataan Wajah Kabupaten	resto) 2. Pembangun an Desa-Desa Wisata 3. Penataan Wajah Kabupaten		Penentuan desa-desa unggulan yang akan dijadikan sebagai desa wisata Ikon unggulan untuk dijadikan sebagai wajah Luwu Timur Peningkata n kapasitas dan kapabilitas UMKM yang telah tersedia saat ini Bekerja sama dengan SAMSAT, POLRI dan Bank agar dapat integrase data dan system pembayara n pajak online Pemetaan sarana dan prasarana yang ada saat ini Bekerja sama dengan Kementeria n Kesehatan dalam pemutakhir an alat kesehatan Pemetaan kebutuhan sarana prasarana dalam transportasi umum Bekerja sama dengan Kementeria n Perhubunga n, Pemprov SulSel dan pihak
	Smart Economy	- Mewujudk an ekosistem industri yang berdaya saing - Mewujudk an kesejahteraan rakyat - Membangu n ekosistem transaksi keuangan	1. Pembangun an sentra perdaganga n, sentra oleh-oleh cinderamata dan UMKM 2. Pembangun an Pujasera	- e-commerce dan market place - Sistem Pembaya ran Pajak secara online	
	Smart Living	- Mewujudk an lingkunga n yang nyaman dan harmonis terhadap fungsi ruang - Mewujudk an akses pelayanan kesehatan berbasis elektronik - Mewujudk an sistem transporta si yang mendukung aksesibilita s dan mobilitas (<i>mobility</i>) terhadap pergerakan orang ataupun barang	1. Pengadaan Alat Kesehatan Modern di UPT Puskesmas Kecamatan. 2. Peningkatan dan Pengadaan Pelayanan Transportas i Umum (Darat, Laut, Udara dan Danau)	- Sistem Pelayana n Kesehata n secara elektroni k (e-Health) - CCTV pemanta uan kendara an	

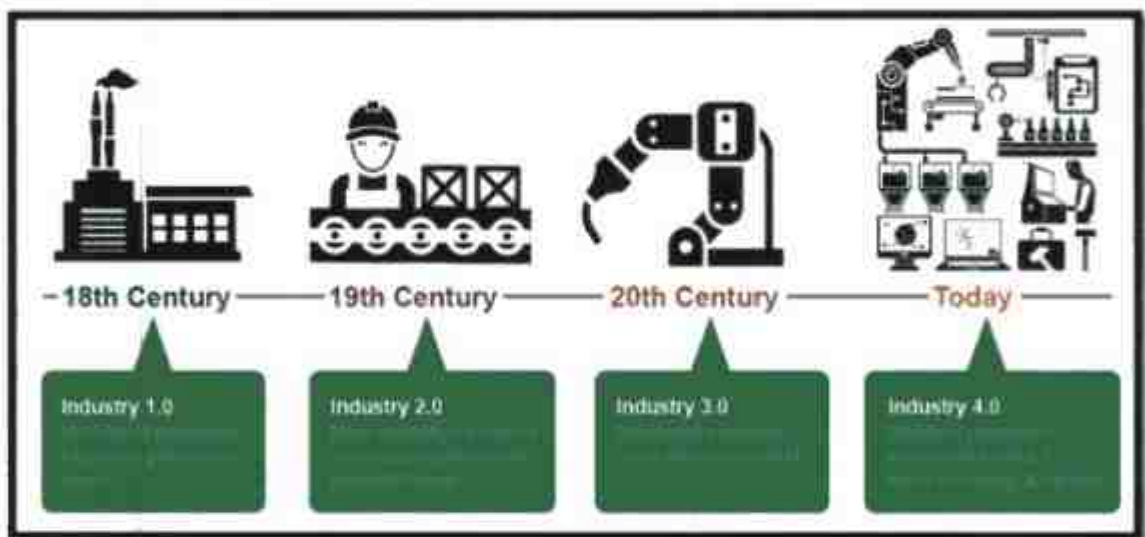
						swasta dalam peningkatan jumlah sarana transportasi umum
	Smart Society	- Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien - Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien - Mewujudkan sistem keamanan masyarakat	1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pendidikan	- <i>Smart school, smart campus, smart pesantren, smart training program</i> - Teknologi sensor digital atau <i>Internet of Thing (IoT)</i>	Pemetaan kondisi sekolah/pe santren yang ada saat ini, dan dipilih 1-2 sekolah/pe santren yang dapat dijadikan percontohan sebagai smart school/smart pesantren Bekerja sama dengan Universitas dan Kementerian Agama dalam penyediaan guru yang kompeten dalam mendukung smart school/smart pesantren	
	Smart Environment	- Mengembangkan program proteksi lingkungan - Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah - Mengembangkan tata kelola energi yang efisien dan bertanggung-jawab	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Akhir	- Aplikasi Bank Sampah	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis dan edukasi masyarakat	

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

3.1 Indikator dan strategi dalam pencapaian pembangunan *smart city*

Dunia industri dan juga segenap sisten pemerintahan tengah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 tersebut bisa menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi. Implementasi industri generasi keempat itu tentunya harus diikuti dengan pembentukan ekosistem yang sehat dan berkesinambungan, agar efektif dan dapat menggerakkan seluruh sektor ekonomi. Revolusi Industri 4.0 menekankan kepada integrasi antar alat menggunakan internet dan pemanfaatan *big-data*.



Gambar 9. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan revolusi industri yang di tandai dengan berkembangnya teknologi, juga mempengaruhi terhadap perkembangan tata kelola pemerintahan. Pada era revolusi industri 1.0 dimana tenaga kerja menjadi isu sentral dalam era ini, maka tata kelola pemerintahan pada masa ini lebih menekankan kepada markets governance. Pada era revolusi industri 2.0 dimana mesin- mesin mulai ikut bekerja dalam sector produksi, proses manajerial pun menjadi faktor penting, sehingga munculah tata kelola yang hierarkis pada masa ini. Pada era revolusi industri 3.0 yang melahirkan teknologi informasi juga melahirkan tata kelola kolaborasi dan jaringan. Revolusi industri 4.0 terhadap tata kelola pemerintahan dimana inovasi teknologi memungkinkan terjadinya redistribusi dan desentralisasi kekuasaan

sehingga pemerintah akan semakin menghadapi tekanan agar mengubah pendekatan yang digunakan untuk melibatkan public dalam pertumbuhan kebijakan. Peran utama pemerintah akan sangat berkurang contohnya dengan penyediaan transportasi publik yang sebelumnya adah tugas negara, saat ini bisa diambil alih oleh siapapun yang bisa memanfaatkan inovasi teknologi. Tata kelola suatu kota tidak luput dari disrupsi IoT, penggunaannya sangatlah beragam. IoT dapat digunakan untuk memantau pemanfaatan fasilitas publik, pengelolaan energi, bahkan pengelolaan sampah di kota. Dengan keberadaan IoT, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pedoman pembangunan Kabupaten Luwu Timur *smart city* diperkuat dengan adanya arahan yang jelas berupa langkah-langkah dan strategi yang disusun secara komprehensif. Perumusan strategi dimaksudkan agar segala sesuatu terkait tahap-tahap pencapaian visi-misi Luwu Timur *smart city* dapat teridentifikasi, dengan demikian tingkat ketercapaian program akan meningkat. Lebih lanjut strategi yang tersusun secara rapi dan terstruktur juga memberikan kemudahan dalam pemahaman dan penerapan sehingga dapat dijadikan instrumen yang menyeluruh baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, maupun evaluasi serta perbaikan.

Langkah awal dalam merancang strategi pencapaian *smart city* harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana analisis kelebihan dan kurang dalam penerapan *smart city* di Kabupaten luwu Timur. Dalam hal ini Kabupaten Luwu Timur sudah melakukan analisis terkait kekurangan dan kelebihan dengan suatu analisa SWOT, yang sebagai berikut:

Tabel 2.4 Analisa SWOT untuk perencanaan strategis

Kekuatan (S)	Peluang (O)	Strategi S-O
1. Pimpinan daerah memilikie-leadership	1. Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang lebihbaik	1. Manfaatkan pimpinan yang peduli dengan e-Gov untuk meningkatkan
2. Adanya regulasi terkait kebijakanTIK	2. Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaannasional	peran TIK pada proses birokrasi dan mendorong
3. Sudah adaOPD Kominfo		
4. Memiliki SDM yang berlatar yang		

diantaranya belakang pendidikan TIK, ditambah dengan SDM yang berpengetahuan TIK meskipun tidak berlatar belakang pendidikan TIK 5. Sudah memiliki beberapa aplikasi, baik yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat 6. Sudah tersedia akses jaringan internet pernah memperoleh award untuk pengembangan e- Govt	3. Peningkatan kesejahteraan aparat apabila kinerjanya baik yang ditandai dengan indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan 4. Peningkatan peran e- Government dalam pembangunan daerah	tercapainya <i>good governance</i> 2. Optimalisasi kewenangan OPD Kominfo untuk melengkapi berbagai regulasi dan SOP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang berlaku untuk semua unit kerja 3. Adanya kebijakan pengarahan dari pimpinan daerah, serta alat kontrol dan monitoring untuk implementasi e-Govt 4. Optimasi fungsi OPD dalam pengembangan dan pengelolaan TIK 5. Peningkatan kerja sama dengan instansi pusat, sesama pemerintah daerah, konsultan profesional dan pihak ketiga untuk pengembangan e- Govt
--	--	--

Tantangan (T)	Strategi S – T
1. Memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder, pimpinan daerah serta ASN daerah tentang peran strategis e-Govt yang sejalan dengan pembangunandaerah 2. Banyaknya contoh kasus kegiatan pengembangan TIK yang tidak sejalan dengan tujuane-Govt 3. Kondisi alam (topografi dan cuaca) yang sulit dipasang perangkat transmisi data 4. Perkembangan TIK yang sangat cepat serta dinamika politik dan kemasyarakatan yang harus terakomodasi dalam perencanaan system	1. Optimalisasi pengadaan dan pemanfaatan SDM TIK untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK di seluruh OPD 2. Peningkatan jumlah dan kapabilitas SDM TIK untuk selalu mengikuti perkembangan Tren Teknologi Informasi terbaru 3. Koordinasi antar OPD untuk pengembangan aplikasi e-Government dan infrastruktur TIK 4. Koordinasi dengan OPD pengelola infrastruktur daerah, untuk pelaksanaan instalasi dan pemeliharaan jaringan TIK 5. Perlunya dibuat perencanaan tata kelola e-Government yang komprehensif dan berkesinambungan yang disepakati

		oleh seluruh OPD dan disetujui oleh pimpinan daerah
Kelurahan (W)	Peluang (O)	Strategi W-O
1. Belum optimalnya sinergi antar OPD untuk membangun e-Govt 2. Belum banyak regulasi kebijakan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-Govt yang menjangkau ke seluruh sistem pemerintah daerah 3. SDM TIK masih belum merata dan dioptimalkan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK 4. Pengembangan aplikasi dan pengelolaan data masih belum terintegrasi 5. Belum memiliki perangkat untuk memastikan ketersediaan akan kebutuhan akses jaringan yang sudah terpasang 6. Belum memiliki datacenter/data recovery center serta	1. Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik 2. Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional 3. Peningkatan kesejahteraan aparat apabila kinerjanya baik yang ditandai dengan indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan daerah 4. Peningkatan peran e-Government dalam pembangunan daerah	1. Pengembangan aplikasi e-Government terintegrasi dalam bentuk sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif dan sistem informasi bantuan pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja aparat pemda, pengembangan dunia usaha dan layanan masyarakat 2. Pengembangan website Pemda yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi sistem pelaporan dan layanan masyarakat 3. Bersama seluruh SDM penyelenggaraan TIK untuk meraih penghargaan nasional bidang pemanfaatan TIK

sistem pengamanan informasi yang memadai		Pengembangan standar data, aplikasi dan perangkat TIK pemda
7. Belum adanya perencanaan induk dan detailnya untuk pengelolaan e-Govt yang komprehensif yang bisa dijadikan acuan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan perencanaan lainnya. Website yang ada belum terintegrasi dengan aplikasi-Govt		
8. Belum banyak regulasi kebijakan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-Govt yang menjangkau ke seluruh sistem pemerintah daerah		
9. SDM TIK masih belum merata dan dioptimalkan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK		
10. Pengembangan aplikasi dan pengelolaan data masih belum terintegrasi		
11. Belum memiliki		
	Tantangan (T)	Strategi W-T
	1. Memahamkan kepada seluruh pemangku kepentingan, pimpinan daerah serta ASN tentang peran strategis e-Govt yang sejalan dengan pembangunan daerah	1. Pengembangan infrastruktur TIK yang optimal untuk memberikan jaminan akses jaringan layanan TIK pada aparatur pemda di seluruh OPD dan layanan masyarakat
	2. Banyaknya kasus kegiatan pengembangan TIK yang tidak sejalan dengan tujuan e-Govt	2. Koordinasi antar OPD untuk sistem pengamanan informasi
	3. Kondisi alam (topografi dan cuaca) yang sulit dipasang perangkat transmisi data	3. Sosialisasi pemahaman kepada seluruh stakeholder, aparat pemda serta masyarakat untuk semakin meningkatkan pemanfaatan TIK
	Perkembangan TI yang sangat cepat serta dinamika politik dan kemasyarakatan yang harus diakomodasi dalam perencanaan system	4. Melengkapi investasi infrastruktur TIK untuk menjamin keberlangsungan sistem dan meningkatkan sistem keamanan
	5. Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional	
	6. Peningkatan kesejahteraan aparat apabila kinerjanya	

perangkat untuk memastikan ketersediaan akan kebutuhan akses jaringan yang sudah terpasang	baik yang ditandai dengan indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan daerah	informasi manajemen, sistem informasi eksekutif dan sistem informasi bantuan pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja aparat pemda, pengembangan dunia usaha dan layanan masyarakat
12. Belum memiliki datacenter/data recovery center serta sistem pengamanan informasi yang memadai	7. Peningkatan peran e-Government dalam pembangunan daerah kemasyarakatan yang harus terakomodasi dalam perencanaan sistem	5. Pengembangan website Pemda yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi sistem pelaporan dan layanan masyarakat
13. Belum adanya perencanaan induk dan detailnya untuk pengelolaan e-Govt yang komprehensif yang bisa dijadikan acuan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan perencanaanlainnya		6. Bersama seluruh SDM penyelenggaraan TIK untuk meraih penghargaan nasional bidang pemanfaatanTIK
14. Website yang ada belum terintegrasi dengan aplikasi-Govt		7. Pengembangan standar data, aplikasi dan perangkat TIKpemda
		8. Melengkapi investasi infrastruktur TIK

		untuk menjamin keberlangsungan sistem dan meningkatkan sistem keamanan informasi
--	--	--

3.2. Indikator dalam pencapaian strategi *smart city*

Setelah melakukan pemetaan analisis SWOT, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan suatu pemetaan lanjutan yang terkait dengan penentuan indikator-indikator serta strategi teknis. Hal ini dilakukan agar diterapkan suatu sistem manajemen kinerja yang terukur dan sistematis melalui enam pilar.

3.2.1 Smart Governance

Dimensi ini berfokus pada pengelolaan dan manajemen suatu kota atau kabupaten agar seluruh aspek dari pemerintahan dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota atau kabupaten tersebut.

Terdapat tiga sub elemen dalam *Smart Governance*, yaitu :

- **BUREAUCRACY**, Meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah,
- **SERVICE**, Meningkatkan kinerja pelayanan publik,
- **POLICY**, Peningkatan efisiensi kebijakan publik,

Tabel 2.5 Strategi dan Indikator Capaian Smart Governance

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
BUREAUCRACY	Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (<i>fairness</i>), bertanggung-jawab (<i>accountability</i>) dan keterbukaan (<i>transparency</i>). Misalnya:	a. Pembuatan Standar (Operasional, Prosedur Dokumen, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi serta Penggunaan Aplikasi) yang jelas dalam setiap pekerjaan. b. Pengembangan aplikasi <i>e-government</i> harus diarahkan menuju <i>integrated & interoperability e-gov</i> atau yang saling terkoneksi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
	penerapan sistem <i>e-planning</i> , <i>e-budgeting</i> , <i>e-monev</i> , <i>e-catalog</i> , <i>simpeg</i> , dan lain-lain.	lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. c. Dimasa mendatang, integrasi atas pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah " <i>City Operation Center (COC)</i> ", dibawah kendali dinas terkait yang berhubungan dengan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur
SERVICE	Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kependudukan warga, status usaha, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti akta lahir, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pra-sertifikat tanah, SIUP/SITU/IMB, kartu AK1, Pencatatan Status Pekerja (PKWT/PKWTT)	a. Memperbaiki proses layanan publik yang berkesinambungan (<i>continous improvement</i>), b. Menerapkan survey kepuasan layanan publik pada setiap proses layanan, c. Memperbanyak jumlah layanan publik (kuantitas), d. Mendekatkan proses layanan kepada masyarakat langsung (kualitas), e. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
	dan lain-lain.	
	Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pendukung bagi masyarakat, misalnya jaringan infrastruktur jalan, jembatan, area taman, jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.	a. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur (misalnya: jalan, jembatan, sarana-prasarana kesehatan, telekomunikasi, pendidikan, air bersih dan lain-lain), b. Pembuatan sistem monitoring dan pelaporan infrastruktur dengan menggunakan teknologi informasi terintegrasi.
	Peningkatan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat beserta faktor pendukung lainnya seperti: kebutuhan bahan pokok, perumahan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain.	a. Peningkatan sarana prasarana sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, b. Perbaikan jalur distribusi pangan, c. Penyediaan sistem monitoring harga dan ketersediaan pangan, d. Peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia, e. Peningkatan jumlah sekolah dasar-sekolah tinggi.
POLICY	Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan aspek yang memberikan dampak positif	a. Peningkatan partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam Musrenbang atau Musrenbangdes, b. Penambahan saluran-saluran resmi atau media sosial untuk masyarakat dalam menyampaikan

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
	bagi masyarakat, melalui mekanisme aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.	aspirasi dan keluhannya, c. Peningkatan peran serta pemerintah dalam merespon aspirasi dan keluhan masyarakat.
	Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.	Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara menyeluruh dan memberikan informasi publik secara rutin pada saluran-saluran komunikasi terutama pada website, misalnya: Website JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)

3.2.2 Smart Branding

Dimensi ini merupakan terobosan cerdas untuk memperkenalkan suatu daerah yang berdampak pada peningkatan daya saing daerah melalui 3 elemen, yaitu :

- **TOURISM**, Membangun ekosistem pariwisata,
- **BUSINESS**, Membangun daya saing bisnis,
- **APPEARANCE**, Penataan wajah kabupaten.

Tabel 2.6 Strategi dan Indikator Capaian Smart Branding

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
TOURISM	Berkembangnya jumlah destinasi wisata	a. Menyediakan tempat-tempat wisata baru baik wisata alam maupun buatan, b. Membuka peluang investasi wisata bagi pihak lokal atau internasional.
	Meningkatnya infrastruktur	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di lokasi

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
	pendukung pariwisata	daerah wisata, b. Membuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap infrastruktur objek wisata, c. Membuat sistem pemeliharaan terhadap infrastruktur objek wisata, d. Membuat sistem promosi secara offline/online, e. Menggali dan melestarikan adat istiadat dan situs kebudayaan lokal
	Meningkatnya SDM pelaku usaha wisata	Pelatihan peningkatan kemampuan berbahasa asing (Bahasa Inggris atau bahasa resmi PBB).
BUSINESS	Bertambahnya jumlah pemasaran produk lokal	a. Revitalisasi pasar-pasar tradisional, b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemasaran (<i>e-Commerce</i>), c. Pemanfaatan secara aktif dalam jaringan Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan Kamar Dagang Nasional Indonesia.
	Meningkatnya jumlah investor	a. Memberikan kemudahan proses perijinan dan insentif untuk para investor, b. Membuat Sistem Investasi/Penanaman Modal Terpadu (Katalog Investasi, <i>Investment Corner/Lounge</i> dan Portal Investasi Daerah), c. Peningkatan promosi daerah di event nasional dan internasional.
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas UMKM	a. Membina SDM dalam manajemen, pengolahan dan pemasaran barang/jasa lokal,

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
		b. Memberikan akses dan fasilitas pendanaan melalui perbankan dan lembaga pembiayaan keuangan lainnya, c. Pemberian fasilitas pendukung perkembangan UMKM, seperti izin usaha dan sertifikasi.
APPEARANCE	Berkembangnya kawasan kabupaten yang sesuai dengan RTRW	a. Menata infrastruktur agar sesuai fungsi ruang, b. Memperbaiki bangunan-bangunan cagar budaya atau yang menjadi landmark kota, c. Menyediakan navigasi fisik dan virtual yang mudah diakses.

3.2.3 Smart Economy

Melemahnya perekonomian nasional justru mendorong terobosan-terobosan baru yang cerdas dalam berbisnis. Melalui pendayagunaan Teknologi Informasi dapat terwujud lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan potensi di daerah yang sudah ada, meningkatkan arus perputaran barang dan uang yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk atau peningkatan PDRB. *Smart Economy* juga mendorong terciptanya perekonomian dan industri yang ramah dengan lingkungan dengan pengurangan emisi karbon dan efisiensi akan pemakaian sumber daya alam.

Adapun elemen dalam dimensi Smart Economy antara lain:

- **INDUSTRY**, Penataan industri primer, sekunder, tersier,
- **WELFARE**, Peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- **TRANSACTION**, Membangun ekosistem keuangan.

Tabel 2.7 Strategi dan Indikator Capaian *Smart Economy*

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
INDUSTRY	Terbangunnya daya saing daerah	a. Membangun industri-industri primer yang berbasis pada sektor pertambangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
		pariwisata, b. Membangun industri pengolahan dari hasil-hasil (bahan mentah) di industri primer untuk meningkatkan nilai tambah, c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan lokal yang berciri khas tertentu (unik) pada industri tersier.
WELFARE	Meningkatnya serapan angkatan kerja	a. Meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja, misalkan dengan pelatihan keterampilan dan sertifikasi profesi, b. Memfasilitasi penyedia lapangan pekerjaan dengan pencari kerja dengan menyediakan sarana informasi terpadu melalui bursa kerja local/regional atau situs pencari kerja lokal.
	Meningkatnya pendapatan industri rumah tangga	a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis rumah tangga, b. Meningkatkan kualitas produk industri rumah tangga dengan memberikan fasilitas ijin dan sertifikasi, c. Membantu pemasaran produk, melalui e-catalog lokal,
	Meningkatnya taraf kesejahteraan para pegawai selain PNS	Meningkatkan suatu standar pengupahan pegawai yang mengacu pada upah minimum kabupaten (UMK)
	Menurunnya penggunaan uang tunai (cash-less) dan	a. Meningkatkan <i>channel-channel</i> pembayaran non tunai, b. Memberikan kemudahan, insentif atau promosi untuk penggunaan e-

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
	meningkatnya penggunaan <i>e-money</i>	<i>money</i>, baik dari sisi penjual maupun pembeli c. Meningkatkan infrastruktur pendukung transaksi digital, seperti ketersediaan koneksi internet melalui jaringan seluler berbasis 3G/4G, d. Memfasilitasi pertemuan pihak-pihak seperti Bank Indonesia (regulator), pihak perbankan dan <i>e-money provider</i>, provider telekomunikasi dan pengusaha untuk membahas isu-isu terkait implementasi transaksi non tunai.
TRANSACTION	Peningkatan ekosistem ekonomi digital	a. Meningkatkan peran serta pengusaha dalam memanfaatkan <i>e-commerce</i> dan <i>market place</i> untuk membantu pemasaran, b. Mendorong pertumbuhan Startup dan Financial technology lokal yang dapat memenuhi kebutuhan di daerahnya.

3.2.4 Smart Living

Dimensi ini berfungsi untuk menyediakan tempat hidup yang layak bagi masyarakat dalam suatu kawasan (kota/kabupaten). Sasaran yang hendak dituju adalah terwujudnya lingkungan yang layak untuk di tinggali, nyaman dan efisien. Terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi agar pola hidup layak dapat tercapai, yaitu:

- **HARMONY**, Harmonisasi lingkungan yang nyaman,
- **HEALTH**, Menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan,
- **MOBILITY**, Membangun transportasi dan logistik.

Tabel 2.8 Strategi dan Indikator Capaian Smart Living

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
HARMONY	Mewujudkan	a. Melakukan monitoring dan

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
	lingkungan yang nyaman dan harmonis terhadap fungsi ruang.	evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kondisi di lapangan, b. Adanya kawasan terpadu untuk industri dan pusat kegiatan bisnis berwawasan lingkungan.
	Meningkatnya ruang terbuka hijau	Menambah kawasan-kawasan yang dijadikan ruang untuk kegiatan publik,
	Menurunnya tingkat kriminalitas	Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi keamanan lingkungan (SISKAMLING) dengan menambahkan pemanfaatan teknologi di dalamnya.
HEALTH	Mewujudkan akses pelayanan kesehatan berbasis elektronik mencakup, promotive, preventive, curative dan rehabilitative.	a. Meningkatkan upaya promosi kesehatan b. Penyediaan dan peningkatan pelayanan kesehatan berbasis <i>e-health</i> yang terintegrasi
MOBILITY	Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas (<i>mobility</i>) terhadap pergerakan orang ataupun barang.	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur sistem transportasi, b. Menggunakan <i>Area Traffic Control System</i> untuk proses manajemen lalu lintas.

3.2.5 Smart Society

Melalui dimensi ini diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang humanis dan dinamis, hubungan antar warga dapat terjalin dengan baik dan tanpa sekat dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga masyarakat menjadi lebih produktif, komunikatif dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi, dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu:

- **COMMUNITY**, Membangun masyarakat yang cerdas,
- **LEARNING**, Membangun sistem edukasi yang berkeadilan dan berkelanjutan,
- **SECURITY**, Menjamin keamanan & keselamatan.

Tabel 2.9 Strategi dan Indikator Capaian *Smart Society*

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
COMMUNITY	Terwujudnya interaksi warga yang komunikatif	a. Membina dan melibatkan komunitas dalam pembangunan daerah, b. Membangun komunikasi yang aktif dan konstruktif, c. Membina hubungan yang harmonis antar komunitas.
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	a. Membuat program-program pengembangan kapasitas SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk hal yang positif, inovatif dan produktif, b. Mendorong pendidikan tentang pemanfaatan teknologi informasi di mulai dari rumah dengan menyesuaikan aspek kognitif anak
LEARNING	Terwujudnya ekosistem belajar untuk segala kalangan dan tanpa batasan ruang/waktu	a. Mensinergikan pendidikan formal dan informal dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat umum untuk memperoleh pendidikan tersebut, b. Menyediakan tempat-tempat pendidikan inklusi untuk anak-

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
		anak yang berkebutuhan khusus, c. Membangun sistem pembelajaran masyarakat cerdas yang berbasis kearifan lokal.
SECURITY	Terwujudnya sistem keamanan masyarakat	a. Membangun sistem peringatan dini dan penanganan masalah warga seperti aplikasi panic button atau aplikasi pelaporan warga, b. Membangun Sistem Monitoring dan evaluasi Keamanan dengan memanfaatkan teknologi sensor-sensor digital (<i>Internet Of Thing</i>) yang terhubung dengan <i>City Operation Center (COC)</i> .

3.2.5 Smart Environment

Smart Environment merupakan dimensi yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan, agar pembangunan kawasan daerah selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat melestarikan alam sekitar. Dengan terjaganya lingkungan dari segala bentuk kerusakan, maka semua bentuk kehidupan akan terjamin keberlangsungannya.

Hal ini dapat di capai melalui implementasi tiga elemen berikut:

1. **PROTECTION**, Perlindungan lingkungan,
2. **WASTE**, Tata kelola sampah dan limbah,
3. **ENERGY**, Membangun daya saing energi yang berkelanjutan.

Tabel 2.10 Strategi dan Indikator Capaian *Smart Environment*

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
PROTECTION	Berkurangnya pencemaran tanah, air dan udara atau emisi karbon	a. Mengatur kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya, b. Membuat Sistem Monitoring dan

Elemen	Indikator	Strategi Pencapaian
		evaluasi Pencemaran dengan memanfaatkan teknologi sensor-sensor digital (<i>Internet Of Thing</i>) yang terhubung dengan <i>City Operation Center (COC)</i>, c. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam mengelola lahan-lahan pasca tambang, d. Meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap mitigasi bencana.
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan lingkungan	a. Meningkatkan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam di lingkungan sekitarnya, b. Membuat program gotong-royong untuk membersihkan lingkungan tingkat RT dan tempat kerja, c. Memberikan penghargaan terhadap para pejuang lingkungan, d. Meningkatkan ruang terbuka hijau publik.
WASTE	Terwujudnya tata kelola sampah dan limbah yang baik	a. Mengembangkan sistem tata kelola untuk limbah atau sampah, b. Menggalakkan program 3R, yaitu <i>Reduce, Recycle dan Reuse</i> terhadap limbah atau sampah. c. Penggunaan aplikasi sistem bank sampah.
ENERGY	Terwujudnya pemanfaatan energi yang berkelanjutan	a. Memanfaatkan energi fosil secara efektif dan efisien, b. Mengembangkan inovasi-inovasi energi terbarukan seperti pemanfaatan energi surya, energi sumber daya air, dan energi angin.

BAB IV

RENCANA AKSI *SMART CITY*

Visi, misi dan strategi pembangunan *smart city* tidak akan berjalan dengan baik bila sistem-sistem pendukungnya (*support system*) tidak tersedia. Sistem pendukung tersebut terdiri dari serangkaian pranata kebijakan dan rencana aksi Pengembangan infrastruktur, suprastruktur dan perangkat lunak. Sehingga dalam masterplan ini, rencana aksi untuk menuju Luwu Timur *smart city* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi rumusan sebelum masterplan ini membahas secara lebih lanjut dan mendalam tentang program dan peta jalan *smart city*.

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah kepada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya, implementasi *smart city* merupakan proses yang begitu kompleks. Implementasi kebijakan *smart city* merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Dalam mengimplementasikan konsep *smart city* di Luwu Timur maka diperlukan adanya kebijakan, regulasi atau lembaga dalam mendukung terimplementasinya *smart city*.

4.1 Pengembangan kebijakan dan kelembagaan *smart city* daerah

Untuk proses implementasi program kerja *smart city* Luwu Timur, diperlukan dukungan regulasi dan organisasi tertentu yang akan mengelola dan melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan. Selain pembuatan regulasi, juga perlu adanya sinkronisasi dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati yang telah ada, sehingga memungkinkan untuk dapat direvisi atau dilakukan perubahan untuk menyelaraskan dengan kebijakan *smart city* Luwu Timur.

Tabel 2.111 Daftar kebijakan pendukung *smart city*

No	Jenis Regulasi Daerah	Tujuan/Fungsi
1.	Interoperabilitas	1. Menetapkan Tim Interoperabilitas dan masa kerjanya, 2. Menetapkan standar pertukaran data dalam <i>business process</i> pemerintahan (jenis data,

No	Jenis Regulasi Daerah	Tujuan/Fungsi
		format data, teknologi yang digunakan dan lain-lain), 3. Memberikan arahan terhadap data-data yang akan dipakai sebagai rujukan (<i>one data one map</i>) untuk semua sistem informasi, 4. Menetapkan proses sosialisasi perihal interoperabilitas dan acuan standar yang harus diikuti kepada seluruh OPD dan masyarakat, 5. Menetapkan Keputusan Bupati dalam hal teknis implementasi, terutama untuk mendobrak perilaku ego-sektoral setiap OPD dalam berbagi data dan informasi.
2.	Keamanan Data dan Sistem Informasi	1. Membuat suatu tim respon cepat suatu insiden keamanan, 2. Menetapkan standar acuan internasional dalam keamanan sistem informasi (contoh: ISO 27000), 3. Menetapkan standar keamanan data dan sistem informasi dalam <i>business process</i> pemerintahan sesuai standarisasi, 4. Membuat audit internal secara berkala terhadap keamanan sistem.
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1. Melakukan kajian terhadap RPJMD, yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan capaian yang akan dituju pada tahun 2021. 2. Menetapkan kebijakan <i>smart city</i> Luwu Timur sebagai bagian dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
4.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	1. Melakukan kajian terhadap RPJPD, disesuaikan dengan kondisi terkini dan capaian yang akan dituju pada 2025. 2. Menetapkan kebijakan <i>smart city</i> Luwu Timur ke dalam RPJPD sesuai dengan Master Plan <i>smart city</i> Luwu Timur yang telah dibuat

Tabel 2.12 Daftar lembaga/organisasi pendukung *smart city*

No	Organisasi	Tujuan/Fungsi
1.	Tim Perencana dan Pengembang Aplikasi	1. Mengusulkan regulasi untuk pengembangan aplikasi-aplikasi pada urusan <i>e-Government</i> atau untuk berbagai proses layanan pemerintahan, 2. Memberikan tinjauan terhadap sistem informasi atau aplikasi yang dibangun oleh berbagai OPD agar dapat melakukan pertukaran data, 3. Membuat perencanaan pengembangan aplikasi pendukung implementasi <i>smart city</i> Luwu Timur, 4. Membangun dan mengembangkan aplikasi-aplikasi pendukung implementasi <i>smart city</i> Luwu Timur, 5. Membangun arsitektur atau mengembangkan API (<i>Application Programming Interface</i>) untuk pertukaran data antar sistem informasi, 6. Mengelola keamanan data dan informasi dari <i>application layer</i>.
2.	Tim Perencana dan Pengelola Infrastruktur	1. Membuat perencanaan pembangunan infrastruktur (Teknologi Informasi dan non-Teknologi Informasi) untuk pendukung implementasi <i>smart city</i>. 2. Merencanakan untuk meningkatkan kapasitas bandwidth internet minimal sebesar 500 MB/detik, 3. Melakukan penguatan keamanan Infrastruktur TI (<i>hardening</i>) di <i>infrastructure layer</i>. 4. Melakukan maintenance berkala terhadap infrastruktur, 5. Membangun jaringan internet desa secara penuh dan terintegrasi dengan jaringan Fiber Optic, 6. Merencanakan pembangunan <i>City Operation Center</i>, 7. Merencanakan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di tempat-tempat publik dan lainnya yang dianggap perlu, 8. Merencanakan pembangunan Video TeleConference,

No	Organisasi	Tujuan/Fungsi
		9. Merencanakan membangun suatu server utama milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3.	Tim Peningkatan Literasi dan Edukasi	1. Mensosialisasikan pemanfaatan TIK yang produktif dan bermanfaat, 2. Mensosialisasikan pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik kepada aparat pemerintah untuk meningkatkan skill dan keterampilan guna mendukung suksesnya terwujudnya smart city, 3. Program sosialisasi internet dan digital masyarakat, 4. Melakukan sosialisasi kepada pihak eksternal melalui kegiatan promosi tentang pembangunan smart city kepada masyarakat, calon investor, pelaku bisnis, kampus dan lain-lain, 5. Membentuk kurikulum/ekstrakurikuler technopreneurship sedini mungkin di dunia pendidikan, 6. Membangun kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh ataupun tokoh muda untuk mendukung terwujudnya Luwu Timur smart city.

4.2. Rencana aksi atas kebijakan dan kelembagaan *smart city* daerah

Tabel 2.13 Daftar kebijakan smart city

Elemen	Rencana Aksi
Smart Governance	- Membentuk suatu Dewan <i>smart city</i> yang terdiri dari multi pihak dan multi sektor (Pemerintah, Akademisi, Praktisi, Komunitas, Tokoh Masyarakat), - Membentuk tim pelaksana teknis <i>smart city</i> yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengembangan program yang berlaku (yang dikoordinir oleh Diskominfo dan Bappelitbangda), - Melakukan sinkronisasi terhadap RPJPD, RPJMD dan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi, agar dapat mendukung pelaksanaan <i>smart city</i>, - Melakukan evaluasi dan review atas penggunaan

Elemen	Rencana Aksi
	aplikasi dan interkonektivitasnya, - Menjalin kerjasama antar pemerintah daerah yang telah menjadi rujukan nasional untuk berbagi pakai aplikasi yang telah teruji dan bermanfaat.
Smart Branding	- Menumbuhkembangkan potensi di sektor pariwisata baik alami ataupun buatan, sebagai sektor ekonomi unggulan baru selain sektor pertambangan, - Menyusun dan melakukan strategi regional dalam hal branding untuk meningkatkan daya saing di tingkat nasional/internasional, - Membuka ruang dan mempermudah peluang-peluang agar para investor lokal/internasional masuk untuk berinvestasi, - Menyusun kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif oleh para pelaku UMKM, - Membangun desa-desa yang memiliki potensi wisata.
Smart Economy	- Menyusun kebijakan dan teknis implementasinya dalam percepatan penerapan transaksi keuangan berbasis elektronik (mengurangi penggunaan uang tunai), - Menyusun kebijakan dan teknis implementasinya dalam percepatan penetrasi teknologi finansial lokal termasuk dengan penyediaan fasilitas pemasaran produk secara elektronik (e-commerce), - Menyusun kebijakan dan teknis implementasinya dalam untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai ASN (PNS dan P3K) serta non ASN (buruh pabrik/pegawai diluar sektor pemerintahan) dengan standarisasi upah minimum kabupaten.
Smart Living	- Menyusun kebijakan dan teknis implementasinya dalam tentang lingkungan yang nyaman dan harmonis terhadap fungsi ruang, - Membuat kebijakan dan teknis implementasinya dalam mewujudkan akses pelayanan kesehatan berbasis elektronik mencakup, promotive, preventive, curative dan rehabilitative, - Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung

Elemen	Rencana Aksi
	aksesibilitas dan mobilitas (<i>mobility</i>) terhadap pergerakan orang ataupun barang.
Smart Society	- Menyusun kebijakan dan teknis implementasinya dalam peningkatan tingkat keamanan, keselamatan baik jiwa, barang masyarakat, - Menyusun kebijakan dan teknis implementasinya dalam peningkatan tingkat pendidikan masyarakat dari usia dini, beserta tempat pendidikannya, - Menyusun kebijakan dan teknis implementasinya dalam membentuk kemitraan industri dan pendidikan, agar didapatkan suatu ekosistem yang terintegrasi berwawasan masa depan.
Smart Environment	- Menyusun kebijakan dan teknis implementasinya dalam penggunaan bakar energi terbarukan seperti energi surya, energi air dan energi angin, - Melakukan kampanye konsumsi energi yang ramah lingkungan secara bijak di rumah tangga dan kendaraan pribadi, - Menyusun kebijakan dan teknis implementasinya dalam eksploitasi daerah dan potensi pertambangan secara arif, bijaksana dan berkelanjutan,

4.3 Rencana pembangunan infrastruktur pendukung *smart city*

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Luwu Timur dinilai sudah bagus, namun dalam jangka waktu kedepannya perlu di tingkatkan dipermasalahan keamanan informasi. Melihat dari hasil tinjauan yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Luwu Timur terkait dengan infrastruktur TIK adalah sebagai berikut:

- Dengan memperhatikan hasil kajian pada RITIK Tahun 2017-2022 yang menunjukkan pengembangan infrastruktur TIK sudah sangat mendesak untuk ditingkatkan, baik kuantitas ataupun kualitasnya. Sebagai daerah yang memiliki potensi yang berlimpah, sudah seharusnya Kabupaten luwu Timur memiliki sistem informasi dan infrastruktur TIK yang lebih baik dan lebih handal.
- Saat ini Pemerintah Kabupaten luwu Timur telah menyediakan

layanan internet dengan besaran bandwidth sebesar 100 MB. Namun, belum dilakukan pengelolaan bandwidth sehingga bandwidth yang tersedia selalu terasa kurang. Hal ini menyebabkan beberapa OPD tetap ingin mengadakan sendiri kebutuhan bandwidth-nya melalui jasa operator lain sesuai keinginan OPD tersebut. Hal ini berisiko pada optimalisasi sumber daya TIK dan kegiatan pemanfaatan TIK tidak bisa terkontrol dengan baik. Diharapkan secara bertahap pada jangka menengah dan panjang (2025), dibutuhkan kapasitas bandwidth sebesar 400 MB untuk menghubungkan seluruh OPD, Kecamatan-Desa dan UPT Kesehatan.

- Seluruh OPD sudah terhubung dengan jaringan internet kecuali Puskesmas. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan proyek pembangunan jaringan *Fiber Optic (FO)* untuk menghubungkan OPD yang ada di wilayah ibukota kabupaten yaitu Malili.
- Tidak setiap OPD harus memiliki perangkat akses, server dan penyimpanan data secara mandiri. Namun hal ini, akan dikoordinir secara bertahap oleh Diskominfo yang akan membangun data center yang sesuai dengan standar. Pengelolaan data center secara mandiri akan dapat mereduksi kerawanan keamanan informasi.
- Hingga bulan Oktober 2018 telah terkoneksi 64 titik desa, dan target akhir 2018 telah terkoneksi 105 desa. Proyek ini membangun infrastruktur jaringan atau kerja sama dengan pihak operator penyedia layanan seluler ataupun operator penyedia layanan internet. Sehingga, peningkatan konektivitas jaringan internet untuk seluruh kecamatan dan desa.
- Perlu diadakannya sebanyak 10 kamera pengawas (10 CCTV) yang ditempatkan pada OPD terkait dengan layanan langsung kepada masyarakat dan tempat-tempat publik, serta pemantauan lalu lintas.
- Perlu juga untuk diadakan infrastruktur video teleconference, agar dapat melakukan rapat online/pemantauan kinerja secara jarak jauh oleh pimpinan daerah,
- Sistem pengamanan informasi/jaringan baik kabel maupun nirkabel sudah dilaksanakan namun belum diaudit. OPD yang sudah terhubung jaringan internet terkendala dalam penyediaan LAN, hal ini terkait pula dengan kendala peran Kantor Kominfo dalam penyediaan LAN OPD termasuk kontrol setiap LAN OPD.

Menjawab kondisi ketersediaan infrastruktur Kabupaten Luwu

Timur di atas, maka dibutuhkan pengembangan atau pembangunan infrastruktur TIK. Infrastruktur TIK didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi system informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TIK meliputi investasi dalam penambahan jumlah personil yang terlibat langsung dibawah kendali operasi Diskominfo (berkisar 30-40 orang yang terdiri dari sistem analis, programmer dan hard-networking development untuk selama 5-10 tahun mendatang), pembaharuan peranti keras setiap 2-3 tahun sekali, pembaharuan peranti lunak baik yang sudah ada ataupun yang akan diimplementasikan melalui program kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya di Indonesia, dan layanan pendukung seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan-yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar diseluruh unit bisnis dalam perusahaan. Hal ini sangat sejalan dengan peningkatan kualitas SDM Diskominfo.

Untuk proses implementasi *smart city* Kabupaten Luwu Timur, dapat direncanakan infrastruktur pendukung, yaitu:

1. **Komputasi Awan (*Cloud Computing*)**

Komputasi awan (*Cloud computing*) mempunyai dua kata "*Cloud*" dan "*Computing*". *Cloud* yang berarti internet itu sendiri dan *Computing* adalah proses komputasi: adalah sebuah model layanan teknologi informasi berbasis internet, yang memungkinkan untuk dapat memantau atau melihat di mana pun dan kapanpun, nyaman, *on-demand* akses jaringan ke sumber daya komputasi (contoh: jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan) yang dapat dengan cepat dirilis atau ditambahkan. Dimana suatu sumber daya, perangkat lunak, informasi dan aplikasi disediakan untuk digunakan oleh komputer lain yang membutuhkan.



Gambar 2.10 Sistem Komputasi Awan

Konsep *cloud computing* biasanya dianggap sebagai suatu integrasi sistem internet. Karena internet sendiri digambarkan sebagai awan (*Cloud*) besar (biasanya dalam skema jaringan, internet dilambangkan sebagai awan) yang berisi sekumpulan komputer yang saling terhubung. *Cloud computing* datang sebagai sebuah evolusi yang mengacu pada konvergensi teknologi dan aplikasi lebih dinamis. Dimana terdapat perubahan besar memiliki implikasi yang menyentuh hampir setiap aspek komputasi. Untuk end user, Komputasi awan menyediakan sarana untuk meningkatkan layanan baru atau mengalokasikan sumber daya komputasi lebih cepat, berdasarkan kebutuhan bisnis. Untuk mendukung kehandalan sistem komputasi awan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur paling tidak membutuhkan kapasitas bandwidth internet minimal 400 MB.

2. Pusat Data (*Data Center*)

Data center menjadi sangat penting bagi fungsi perusahaan atau organisasi. Pusat data merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengatur, memproses, menyimpan dan menyebarkan data dalam jumlah yang besar. Berdasarkan fungsinya data center memiliki tiga fungsi:

1. *Internet Data center* yaitu hanya untuk mendukung aplikasi terkait dengan internet, internet data center biasanya dibangun dan dioperasikan oleh service provider.
2. *Corporate Data Center* merupakan pendukung semua fungsi yang memungkinkan berbagai model bisnis berjalan pada layanan internet, intranet dan keduanya.
3. *Data Center Security* yaitu sistem keamanan yang dibangun secara khusus untuk melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan merusak/mengakses data center.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah memiliki beberapa server yang tersebar di beberapa OPD antara lain Server Keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Server Adminduk di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, serta Server Dinas Kesehatan dan RSUD. Memperhatikan kondisi ini, bukanlah merupakan teknis implementasi yang baik karena terkait dengan tingginya biaya operasional dan rentan atas keamanan data, sistem

dan jaringannya. Untuk itulah, dalam beberapa tahun mendatang jumlah pusat

Data akan dikurangi hanya maksimal 3 saja, yang terpusat di Diskominfo Kab. Luwu Timur, dan didukung dengan 2 pusat data cadangan yang akan diletakkan diluar Dinas Kominfo.

3. *City Operation Center*

City Operation Center (CoC) adalah suatu ruangan khusus yang terdiri dari sistem komando komputerasi yang terintegrasi pada seluruh OPD dan dinas pendukung lainnya (Bagian Kesehatan-Rumah Sakit Daerah/Puskesmas) di Kabupaten Luwu Timur. Adapun tujuan dari pembangunan CoC ini adalah menjadi suatu ruang kendali utama bagi Bupati/Wakil Bupati agar dapat memantau segala progress aktifitas jalannya roda pemerintahan di Luwu Timur. Sehingga, kepala daerah ataupun pihak pemegang kendali daerah dapat memantau misalnya: sejauh mana tingkat penggunaan anggaran, pemantauan kinerja ASN terutama yang terkait dengan layanan kepada masyarakat langsung, pemantauan tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan keamanan masyarakat, pemantauan sistem kebencanaan daerah, dan tata kelola manajemen lalu lintas di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2.14 Program Strategies Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City

No	Nama Program/ Kegiatan	Tujuan	Sasaran / Penerima Program	Indikator	Usulan Anggaran (Rupiah)	Sumber Pembiayaan	OPD Pelaksana	Kerjasama	Tahun Pelaksanaan
1	Peningkatan Kapasitas Bandwith Internet	Meningkatkan kualitas kerjasama dan berbagi data-pengetahuan seluruh OPD, Kecamatan dan Desa serta Pelayanan Kepada Masyarakat	Seluruh OPD Kecamatan, Puskesmas dan seluruh Desa	Meningkatnya kapasitas bandwith internet (Total 400 MB)	16.56 Milyar	APBD, Dana Desa	Diskominfo	Seluruh OPD, dan Seluruh Desa	2019 – 2025
2	Pembangunan City Operation Center	Program Pembangunan Gedung dan Prasarana Pemerintahan Untuk Memantau Kinerja OPD dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	OPD dan Masyarakat	Terbanggunya a City Operation Center (Hanya satu lokasi)	5.5 Milyar	APBD	Diskominfo	Sekretariat Daerah	2019 – 2023
3	Pengadaan Kamera Pengawas (CCTV)	Meningkatkan Pengawasan dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	OPD, Masyarakat	Tersedianya CCTV di OPD Layanan Masyarakat, Taman Kota, Lahu Lintas (Total 10 CCTV)	80 Juta	APBD	Diskominfo	Polres, Swasta, Dinas Perhubungan	2019 – 2021

4	Pengadaan Fasilitas <i>Video Conference</i>	Memudahkan kegiatan diskusi, rapat online dan pengambilan keputusan tanpa harus bertemu secara fisik.	OPD	Adanya Fasilitas <i>Video Conference</i> (Kantor Bupati)	200 Juta	APBD	Diskominfo	Swasta dan Sekretariat Daerah	2019 - 2021
5	Pengembangan Server Daerah	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi dan Layanan Kepada Masyarakat	OPD dan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Server Milik Pemda (Total 3 Server)	1,8 Milyar	APBD	Diskominfo	Kemendikomi nfo dan Swasta	2019 - 2022
6	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Wilayah Tiga Danau (termasuk pengadaan air bersih, penginapan, listrik, kesehatan, cafe dan resto)	Membangun Fasilitas Wisata Wilayah Tiga Danau	Masyarakat dan Pelaku Bisnis	Terbangunnya a Kawasan Konservasi dan Pariwisata Wilayah Tiga Danau (Ada 3 wilayah)	32,21 Milyar	APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN	Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup, kementerian PU, dinas kesehatan	Provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata	2019 - 2025
7	Pengembangan Desa-Desa Wisata	Membangun Desa-Desa Yang Berpotensi Wisata	Masyarakat dan Pelaku Bisnis	Terbangunnya a Desa-Desa Wisata, Untuk Wisatawan Lokal/Internasional (Total ada 30 Desa Wisata)	30,11 Milyar	APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN	Dinas Pariwisata, Kementerian PU, Dinas Kesehatan	Provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata	2019 - 2025

9	Penataan Wajah Kabupaten	Membangun Wajah Kabupaten Dengan Landmark, Signage, Landscape	Masyarakat dan Pelaku Bisnis	Terbangunnya Tata Kota Yang Sesuai Dengan Tata Ruang	46,96 Milyar	APBD, Provinsi, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata	Provinsi, Swasta, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan	2019 – 2025
11	Pengadaan Alat Kesehatan Modern di UPT Puskesmas Kecamatan.	Meningkatkan Layanan Dalam Melakukan Medical Check Up Kesehatan Pada Masyarakat Terpusat di Kecamatan.	Masyarakat	Tersedianya Penambahan Alat Kesehatan Modern Untuk Medical Check Up dan Penanganan Pasien (Updating di RS Daerah dan Setiap Puskesmas)	1,52 Milyar	APBD dan APBN	Dinas Kesehatan	Kemitraan Dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan	2019 – 2022
12	Pembangunan sentra perdagangan, sentra oleh-oleh cinderamata dan UMKM	Meningkatkan daya ekonomi masyarakat dan daya jual produk lokal	Masyarakat	Tersedianya sentra-sentra perdagangan, oleh-oleh cinderamata dan UMKM (Terdapat 3 sentra perdagangan-UMKM)	6 Milyar	APBD, Provinsi	Dinas perdagangan dan perindustrian, Koperasi dan UKM	Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi	2019 – 2021
13	Peningkatan dan	Memudahkan Akses Masyarakat	Swasta/ Masyarakat	Tersedianya Transportasi	62,69 Milyar	APBD, APBN, Swasta	Dinas Perhubungan	Swasta	2019 – 2025

	Pengadaan Pelayanan Transportasi Umum (Darat, Laut, Udara dan Danau.)	Dalam Hal Pelayanan Transportasi Umum dan Pariwisata.	t	Umum Untuk Darat, Laut, Udara dan Danau			n		
14	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pendidikan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan dari usia dini, dasar, menengah, atas dan tinggi	Masyarakat t	Tersedianya sarana dan prasarana yang baik bagi seluruh lapisan pendidikan	196,31 Milyar	APBD Kabupaten, APBN	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PUPR	Provinsi, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial	2019 - 2025
15	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir	Meningkatkan tingkat kualitas hidup masyarakat	Masyarakat t	Adanya TPSA yang sehat dan bernilai ekonomis (Ada 1 TPSA)	30,4 Milyar	APBD	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Provinsi, Swasta	2019 - 2025

4.4. Rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung smart city

Saat ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah memiliki beberapa aplikasi yang dijalankan oleh beberapa OPD. Adapun daftar aplikasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Daftar aplikasi yang sudah ada di Kabupaten Luwu Timur

No.	Aplikasi Fungsional	Ada/Tidak Ada	Nama Aplikasi	Unit Kerja/Perangkat Daerah Pengelola
I	Layanan Publik			
1	Sistem Informasi Tenaga Kerja	Ada	Sisfo Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian
2	Sistem Informasi Pendidikan	Ada	1. Penerimaan Siswa Online 2. Aplikasi Data Kompetensi Guru 3. Aplikasi Pendataan Siswa Kurang Mampu 4. Aplikasi Pendataan Peserta Ujian Nasional 5. Aplikasi Data Pokok Kependidikan 6. Aplikasi Database Siswa 7. Aplikasi Database Guru 8. Aplikasi Database Sekolah 9. Database Pendidikan Anak Usia Dini 10. Aplikasi Portal Kesetaraan Pendidikan 11. Aplikasi Informasi Sertifikasi Guru 12. Aplikasi Sertifikasi Pendidikan Paud	Dinas Pendidikan
3	Sistem Informasi Kepemudaan	Tidak ada		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
4	Sistem Informasi Kesehatan	Ada	1. Sistem Informasi Gisi Terpadu 2. Sistem Monev TPM dan PKM 3. Aplikasi Data Sanitasi Dasar 4. Aplikasi Data Pemeriksaan	Dinas Kesehatan

No.	Aplikasi Fungsional	Ada/Tidak Ada	Nama Aplikasi	Unit Kerja/Perangkat Daerah Pengelola
			5. Aplikasi Data Akreditasi Puskesmas 6. Sistem Pelaporan PIS PK Puskesmas 7. Aplikasi Data Kepesertaan JKN KIS Luwu Timur 8. Sistem Informasi Ketersediaan Obat/Farmasi 9. Aplikasi Analisis beban Kerja SDM Kesehatan 10. Aplikasi Database Kompetensi Sertrifikasi SDM Kesehatan 11. Aplikasi Database Obat khusus Psikotropik 12. Aplikasi Monitoring thread Penyakit Menular 13. Aplikasi Database Sistem informasi HIV dan AIDs 14. Aplikasi Database Tuberculosis 15. Aplikasi Layanan terintegrasi Rumah Sakit 16. Aplikasi Sistem Rujukan Rumah Sakit 17. Aplikasi Database Rekam Medik 18. Aplikasi Klaim JKN 19. Aplikasi Laporan Keuangan BLUD 20. Aplikasi Antrian Pasien Rumah Sakit	
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	Tidak ada		1. Bagian Ekbang Sekretariat Daerah 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6	Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Ada	1. Aplikasi Database Koperasi dan UKM 2. Aplikasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

No.	Aplikasi Fungsional	Ada/Tidak Ada	Nama Aplikasi	Unit Kerja/Perangkat Daerah Pengelola
			Database KUR	
7	Sistem Informasi Perindag	Tidak ada		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
8	Sistem Informasi EXIM	Tidak ada		
9	Sistem Informasi Pertanian	Ada	1. Aplikasi Simluhtan manajemen penyuluhan 2. Aplikasi Pupuk	Dinas Pertanian
10	Sistem Informasi Peternakan	Ada	1. Aplikasi Peternakan Opsus Web	Dinas Pertanian
11	Sistem Informasi Perkebunan	Tidak ada		Dinas Pertanian
12	Sistem Informasi Perikanan	Ada	Aplikasi Statistik Perikanan	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan
13	Sistem Informasi Kehutanan	Tidak ada		
14	Sistem Informasi Tanam Pangan	Tidak ada	Sistem Informasi Mandiri Pangan (SIMAPRO)	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan
15	Sistem Informasi Wisata dan Budaya	Ada	Aplikasi Pengembangan dan promosi Pariwisata yang terintegrasi dengan database	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
16	Sistem Informasi Investasi	Tidak ada	1. Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 2. Aplikasi SPI PISE	DPMPTSP
17	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Ada	3. Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
18	Sistem Informasi Pendayagunaan Air	Tidak ada	4. Aplikasi Penggunaan Sumber Daya Air (PD SDA - PAI)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
19	Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tidak ada		Dinas Komunikasi Dan Informatika
20	Sistem Informasi Tata Ruang, Jalan dan Jembatan	Ada	5. Aplikasi Database Jalan Jembatan 6. Aplikasi Database Cipta Karya 7. Aplikasi Android Pelaporan Kondisi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Aplikasi Fungsional	Ada/Tidak Ada	Nama Aplikasi	Unit Kerja/Perangkat Daerah Pengelola
			Jalan Jembatan 8. Aplikasi Database IUJK dan Standar Harga bangunan	
21	Sistem Informasi Energi Terbarukan	Tidak ada		
22	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Tidak ada		Dinas Lingkungan Hidup
II	Administrasi dan Manajemen Umum			
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	Ada	1. Sistem Informasi Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Sistem Informasi Keuangan (e-Budgeting)	Ada	2. Aplikasi Keuangan Daerah (Logos)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Sistem Informasi Pengadaan	Ada	1. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan 2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Dinas Komunikasi Dan Informatika & LPSE
4	Sistem Informasi Pembangunan	Ada	1. e-Planning 2. e-Monev	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah
5	Sistem Informasi Legislasi	Tidak ada		Sekretariat DPRD
6	Sistem Informasi Kearsipan	Ada	1. Aplikasi Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
7	Sistem Informasi Kebencanaan	Ada	2. Aplikasi Sistem Informasi Logistik Bencana	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
8	Sistem Informasi Pengawasan	Tidak ada		Inspektorat
III	Administrasi Legislasi			
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	Ada	1. Aplikasi JDIH Kab. Luwu Timur	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
2	Sistem Informasi	Tidak ada		Sekretariat DPRD

No.	Aplikasi Fungsional	Ada/Tidak Ada	Nama Aplikasi	Unit Kerja/Perangkat Daerah Pengelola
	Legislatif			
IV	Manajemen Keuangan			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Ada	1. Aplikasi Keuangan Daerah (Logos)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	Ada	2. Aplikasi Keuangan Daerah (Logos)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
V	Sistem Informasi Keuangan Daerah			
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Ada	3. Aplikasi Keuangan Daerah (Logos)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
VI	Manajemen Kepegawaian			
1	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada	1. Sistem Informasi Kepegawaian 2. e-absensi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur telah memiliki rencana pengembangan aplikasi dengan menindaklanjuti kerjasama yang telah dilakukan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. Adapun tujuan dari kerjasama ini adalah sebagai sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam aplikasi *smart city* yang dimiliki oleh Kota Tangerang, agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemkot Tangerang juga bersedia menyediakan tenaga ahlinya dalam mentransfer pengetahuan terhadap aplikasi-aplikasi ini. Namun demikian, dari sekian banyak aplikasi yang dimiliki Kota Tangerang, hanya beberapa saja yang akan diimplementasikan di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Luwu Timur.

4.4.1 Implementasi e-Office (web dan android)

Aplikasi e-Office memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan persuratan. Selain itu, e-office merupakan aplikasi perkantoran yang mengganti proses

administrasi berbasis manual ke proses elektronik dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal (LAN) maupun internet (online).

Aplikasi e-office yang telah disempurnakan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun manfaat yang didapatkan pada aplikasi ini adalah:

- Implementasi sistem elektronik administrasi perkantoran konvensional yang selama ini digunakan,
- Meningkatkan keterhubungan dan koordinasi antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah melalui mekanisme birokrasi yang berlaku,
- Meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas administrasi perkantoran,
- Dapat diakses dari manapun dan kapanpun melalui internet dan atau intranet,
- Implementasi sederhana dari Green ICT di lingkungan instansi pemerintah,

Beberapa fitur yang dimiliki antara lain:

- Sistem surat menyurat dan disposisi yang sesuai dengan tata naskah dinas elektronik.
- Template yang sesuai dengan Tata Naskah Dinas (TND) no 80 tahun 2012.
- Melacak posisi surat.
- Pengendalian surat keluar dan surat masuk.

4.4.2 Implementasi Sistem Informasi Pegawai (web)

Aplikasi ini adalah bertujuan untuk memantau sistem kinerja para pegawai ASN di lingkungan Kabupaten Luwu Timur. Dalam aplikasi yang saat ini baru berjalan adalah sistem absensi berbasis foto dan koordinat GPS, namun masih dalam radius tertentu di wilayah perkantoran Luwu Timur. Selanjutnya, dalam aplikasi ini akan dikembangkan tentang pemantauan kinerja, penentuan kompetensi dan jenis pelatihan, dokumentasi penting setiap ASN serta kapan waktu pensiun.

4.4.3 Implementasi LAKSA (web)

Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda (LAKSA) merupakan media komunikasi yang berfungsi untuk menerima laporan dari

masyarakat yang masuk sehingga dapat direspon dengan cepat oleh Dinas terkait. Masyarakat bisa menyampaikan laporan seperti macet, banjir, penumpukan sampah, jalan rusak atau lainnya terkait pelayanan masyarakat. Operator yang bertugas di Luwu Timur LIVE Room akan langsung menghubungi petugas di lapangan agar menindaklanjutinya secara langsung. Jika setelah selesai, maka akan difoto dan disampaikan untuk bisa diketahui oleh pelapor.

4.4.4 Implementasi Luwu Timur + (android)

Menduplikasi dari aplikasi Tangerang LIVE adalah portal aplikasi android Pemerintah Kota Tangerang, dimana Kabupaten Luwu Timur dapat juga memantau beberapa titik penting melalui android secara *real-time*.

4.4.5 Implementasi open data (webservice)

Open data adalah data yang memiliki kaidah “terbuka”, dapat digunakan bebas tanpa syarat, kecuali dengan mengutip sumber pemilik data. Melalui keterbukaan data, pemerintah daerah menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat. Penerapan open data ini sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini juga didukung dengan peraturan pemerintah melalui PP No.61/2010. Penerapan open data selain berfungsi sebagai transparansi data agar terhindar dari praktek KKN, dan memberikan gambaran kinerja pemerintahan.

Open data berarti memudahkan data pemerintah untuk dapat diakses, dan dimanfaatkan oleh publik secara luas. Melalui informasi-informasi strategis yang tersedia, masyarakat juga dapat turut berpartisipasi membantu memecahkan masalah yang tengah dihadapi pemerintah melalui berbagai inovasi. Sehingga tercipta pelayanan pemerintah yang lebih efektif, dan efisien.

4.4.6 Implementasi Portal e-Gov (android)

Aplikasi e-Government sendiri berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mengakomodir kebutuhan warganya. Penerapan teknologi dalam pemerintahan mempunyai tujuan yang sangat beragam, di antaranya adalah: pemberian layanan

pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan pengurangan biaya.

4.4.7 Implementasi SI SAHAB (web)

Aplikasi SI SAHAB (Sistem Informasi Standar Harga Barang) adalah aplikasi yang menampilkan standar harga barang, yang digunakan pemerintah dalam mengelola database harga barang yang otuputnya menjadi sumber standar harga satuan bagi proses pengadaan barang dan jasa.

4.4.8 Implementasi SEGAR (web)

Aplikasi Harga Pasar (SEGAR) atau Sistem Informasi Harga Pasar merupakan aplikasi dimana masyarakat bisa mengetahui harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional seperti pasar wawondula, pasar lambarese, pusat niaga pasar Luwu Timur, pasar tomoni, pasar wasoponda, pasar sorowako dan pasar margolembo.

4.4.9 Implementasi Sistem Antrian (web)

Aplikasi antrian ini sendiri dibuat untuk mengurangi jumlah antrian yang sering terjadi di sejumlah layanan publik. Dengan mengurangi jumlah antrian, diharapkan masyarakat menjadi lebih nyaman dengan berbagai layanan publik yang ada. Meski antrian adalah hal biasa tetapi tetap saja membuat banyak orang merasa tercuri dan terbuang waktunya begitu saja hanya untuk menunggu. Semakin berkembangnya teknologi, harapan pengembangan aplikasi antrian bisa memudahkan masyarakat untuk mendapat beragam layanan tanpa perlu menunggu lama. Cukup mengambil antrian melalui aplikasi dan datang ke tempat layanan hanya saat akan dilayani. Sehingga tidak perlu lagi antri berjam-jam lamanya di tempat layanan.

4.4.10 Implementasi e-Audit (web)

Aplikasi e-Audit Adalah aplikasi yang digunakan untuk Pengawasan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

4.4.11 Implementasi Portal Perijinan online (web)

Aplikasi Perijinan Online adalah aplikasi yang diperuntukan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan dalam hal mengajukan berbagai macam izin, serta menghindari berbagai praktek pungutan liar perizinan di Kabupaten Luwu Timur.

4.4.12 Implementasi SIS

Aplikasi SIS (Sistem Informasi Statistik) adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data statistik di lingkup Pemerintah daerah.

4.4.13 Implementasi PELANA (android)

Aplikasi PELANA (Pelaporan Bencana) adalah aplikasi untuk melaporkan bencana dari call center ke Badan atau Dinas yang menangani penanggulangan bencana;

4.4.14 Implementasi SIGAP

Sistem Informasi Petugas Lapangan Salah (SIGAP) satu manfaat yang diperoleh yaitu dalam hal peningkatan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melalui aplikasi Sigap (Sistem Informasi Petugas Lapangan) Para petugas dilapangan dari mulai kepala peleton hingga anggota dapat terpantau dengan baik. Begitupun kinerjanya, langsung dapat dimonitor. Dengan cara seperti ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik karena para petugas selama jam kerjanya akan terpantau dari mulai masuk kerja (login) dan akhir jam kerja (logout).

4.4.15 Implementasi SIMPATI RS (web)

Sistem Informasi Tempat Tidur Rumah Sakit (SIMPATI RS) merupakan sistem yang menyediakan informasi ketersediaan tempat tidur di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fitur Simpati RS pada aplikasi Luwu Timur LIVE memuat informasi dan ketersediaan tempat tidur rumah sakit berdasarkan kelas.

4.4.16 Implementasi WebGIS (web)

Tujuan utama GIS Online (*salah satunya aplikasi WebGIS*) adalah menyebarkan informasi geospasial melalui media web / Internet untuk dapat menghasilkan informasi yang benar dan uptodate diperlukan komponen pendukungnya. Tujuan WebGIS bagi organisasi, data, memanfaatkan data / mengolah jadi

informasi, alat bantu IT. Komponen teknologi geospasial memiliki peran penting. Data yang relevan tentang lalu lintas (proyek pekerjaan, kemacetan lalu lintas, rute optimal, dan sebagainya), infrastruktur jalan (tanda, lubang, kerusakan jalan), kesehatan masyarakat (infrastruktur rumah sakit, penyebaran penyakit) atau praktik masyarakat yang penting (prakarsa warga, proyek dan warisan budaya) dapat dengan mudah divisualisasikan, diatur dan diinterpretasikan menggunakan peta web interaktif. Ini merupakan salah satu manfaat dari aplikasi geospasial untuk pemerintah daerah.

4.4.17 Implementasi Aplikasi Hijau

Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mendukung suksesnya program bank sampah, edukasi lingkungan, dan informasi.

4.5. Rencana Penguatan Literasi *smart city* Daerah

Dalam hal meningkatkan literasi tentang pembangunan *smart city* di Kabupaten Luwu Timur kepada segenap instansi dan masyarakatnya, dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran pengetahuan melalui berbagai macam media, seperti melalui media massa internet atau cetak, media sosial pemerintah kabupaten dan komunitas, serta melalui aparat pemerintah daerah seperti Camat, Lurah Kepala Desa, dan Ketua Rukun Warga/Tetangga.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rencana Penguatan Literasi Smart City Daerah

Bentuk Kegiatan	Media penyampaian
Diskusi	- Bentuk kegiatan ini adalah FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) antara perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur, setiap enam bulan sekali, - Rapat dengar pendapat antar setiap pemangku kepentingan, termasuk juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, - Hari-hari istimewa yang terkait dengan negara atau daerah, misalnya: Hari Ulang Tahun Kabupaten, Hari Proklamasi.
Diseminasi	Workshop/Bimbingan teknis yang dilakukan oleh

Edukasi	Diskominfo/Bappelitbangda, • Seminar nasional/daerah, • Orasi ilmiah baik oleh Kepala Daerah, Dewan <i>smart city</i> ataupun DPRD, • Kuliah umum oleh Kepala Daerah, Dewan <i>smart city</i> ataupun DPRD,
Sosialisasi Umum	• Media Elektronik/Internet: Website Pemda, TV; Radio, • Media Cetak: Koran Daerah; Majalah; Buletin; Baliho; Spanduk, • Media Sosial: Media Sosial Luwu Timur, Facebook; Twitter; Instagram, • Online Forum: Group Whatsapp , Group Line, Group Facebook,

4.6. Rencana Penguatan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Luwu Timur

Dalam hal membangun smart city Kabupaten Luwu Timur, perlu juga diperhatikan atas peningkatan kompetensi para ASN-nya. Mengutip dari tulisan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Prof. Yuddy Chrisnandi, ME para tanggal 09 Agustus 2016, terkait dengan ***Menuju Smart Aparatur Sipil Negara 2019 (Smart ASN)***. Beliau menyampaikan bahwa sebagai kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas pemerintah. UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menggariskan penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dijalankan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien agar peningkatan kinerja birokrasi dapat tercapai.

Menjadikan ASN yang ideal dan kompetitif di era globalisasi merupakan tuntutan publik dan target yang harus dicapai. Tiga sasaran utama untuk mewujudkan SMART ASN di Tahun 2019, yaitu: Pertama, Perencanaan ASN, dengan membuka formasi/kualifikasi ASN yang sesuai dengan arah pembangunan nasional serta potensi daerah. Kedua, Pengadaan ASN yang transparan, objektif dan fairness untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaring putra-putri terbaik bangsa. Ketiga, Meningkatkan profesionalisme, yakni meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja sebagaimana yang diamanatkan UU ASN.

Implementasi ketiga sasaran SMART ASN 2019 harus dilakukan secara simultan agar terwujud SMART ASN yang memiliki karakteristik berwawasan global, menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bahasa asing, memiliki kemampuan networking tinggi dengan kemampuan skill multitasking yang proporsional. Perencanaan ASN melalui e-formasi telah dilakukan oleh Kementerian PANRB pada tahun 2015 yang didalamnya menggambarkan kebutuhan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta jenis formasi jabatan prioritas untuk 2-3 tahun kedepan yang sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Nawacita. Untuk mengembangkan profesionalisme ASN terlebih dahulu dilakukan training need assessment (TNA), yakni pengembangan kapasitas/diklat untuk mengisi gap kompetensi antara kompetensi individu dengan kompetensi jabatannya.

Penguatan kompetensi ASN yang selaras dengan gerakan smart city di Kabupaten Luwu Timur adalah dengan memberikan penguatan pengetahuan dan keahlian dalam Knowledge Management System untuk semua OPD, termasuk juga Pimpinan Daerah dan segenap anggota DPRD.

BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH

5.1. Peta jalan pembangunan *smart city*

Peta jalan (Roadmap) pembangunan *smart city* adalah peta tentang susunan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan rancangan program-programnya. Tujuannya adalah sebagai petunjuk dalam bekerja dan pedoman agar dalam pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Peta jalan yang dibuat adalah berdasarkan penjabaran visi, misi, strategi dan indikator seperti yang terdapat pada bab-bab sebelumnya.

Adapun peta jalan pembangunan *smart city* Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.17 Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City Kabupaten Luwu Timur

[illegible]

Tabel 2.19 Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City								
No.	Nama Smart City	Rencana Aksi	7 April		Meningkatkan			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.		Implementasi eOffice (web dan mobile)						
2.		Implementasi SIP (web)						
3.		Implementasi LAK SA (web)						
4.		Implementasi Layanan Tawar LIVE (android)						
5.		Implementasi Sistem Bina (web service)						
6.		Implementasi Portal e-Proc (android)						
7.		Implementasi SI SARAB (web)						
8.		Implementasi SBOAR (web)						
9.		Implementasi Sistem Alergia (web)						
10.	Smart Government	Implementasi e-Audit (web)						
11.		Implementasi Portal Berbasis online (web)						
12.		Implementasi SIP TAD						
13.		Implementasi PSL AUSA (web service)						
14.		Implementasi SIQAP						
15.		Implementasi SIIPATI RI (web)						
16.		Implementasi WAKOT (web)						
17.		Implementasi Aplikasi Bank Sampah (web)						
18.		Implementasi Aplikasi SIIP K. era (web dan Android)						
19.		Implementasi Aplikasi LAPOR (web service)						
20.		Implementasi Aplikasi Monev (Komersialisasi)						

Tabel 2.20 Rencana Penguatan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Luwu Timur

Rencana Penguatan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Luwu Timur										
No.	Organisasi	Rencana Program Kerja	Pendek		Menengah				Panjang	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peningkatan kompetensi dalam manajemen dan integrasi data sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan bagi perencanaan strategi daerah	1 OGD Daerah	Belajar Dulu				Kerja Sama Belajar Dulu Bersama		
2	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dan Selanjutnya	Peningkatan kompetensi ASN dengan Dilatir dan implementasi Knowledge Management System	Belajar Eksklusif	Pembelajaran Dulu	Belajar Sistem	100% Cetak	Implementasi	Implementasi	Belajar	
3	Badan Komunikasi dan Informatika	Peningkatan jumlah personal yang kompeten di bidang TIK, 30-40 orang dengan tips dan sistem analisis, programmer, kemampuan jaringan dan hard-otworling development	1 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang
	Page 5	Pendampingan dan monitoring-evaluasi implementasi Smart City dilakukan FGD/diskusikan antara OPD setiap 6 bulan sekali minimal 2x Pertemuan							Page 4	4

5.2. Usulan Program Quick Wins Smart City

Sebagai salah satu alat pantau luaran jangka pendek dalam program *smart city* 2018-2019, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengusulkan empat usulan *quick wins*, yang didasarkan atas tingkat kebutuhan dan kepentingan yang penting bagi banyak pihak.

Adapun beberapa usulan *quick wins* tersebut adalah:

1. Membangun Kabupaten Luwu Timur Yang Tangguh Bencana

Mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Luwu Timur yang masuk menjadi salah satu daerah rawan bencana di Indonesia, maka perlu diambil suatu tindakan nyata dan cepat dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang muncul terkait dengan bencana alam gempa bumi, tanah longsor dan banjir. Hal ini juga terkait dengan Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu dari 136 daerah rawan bencana alam, berdasarkan Program Nasional Pemerintah melalui BNPB dan BPBD.

Adapun aksi nyata yang dapat menjadi *quick wins* pada tahun 2019-2020 adalah;

- (a) Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan sinergi bersama BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Vale Indonesia, Tbk (perusahaan tambang terbesar di Luwu Timur) agar segera menyusun Rencana Kontijensi tentang mitigasi bencana alam gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
- (b) Saat ini PT. Vale Indonesia, Tbk telah memiliki *Early Warning System* tentang banjir oleh luapan air sungai. Selanjutnya dapat disinergikan dengan Pemda dan BPBD terkait berbagi data informasinya melalui penggunaan teknologi informasi;
- (c) PT. Vale juga telah menyediakan suatu area terbuka khusus untuk evakuasi. Hal ini dapat dimanfaatkan secara bersama oleh Pemda sebagai bahan edukasi kepada masyarakat umum.
- (d) Mengalokasikan 0.5% dari APBD untuk belanja tidak terduga khusus Bencana (On Call) dan 1% dari APBD untuk pengurangan Resiko Bencana.
- (e) Rencana aksi tanggap darurat ini dapat dimulai pada tingkat kecamatan. Selanjutnya, pemerintah daerah melalui desa-desa dan sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dapat memulai suatu aksi

sosialisasi penanganan darurat bencana alam kepada segenap masyarakat melalui APBD Luwu Timur.

2. Terkait dengan penanganan dan pengelolaan sampah

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sejak beberapa tahun terakhir telah menerapkan suatu sistem penanganan sampah yang sudah baik dan terukur. Maka yang menjadi salah satu *quick win* yang perlu dipertahankan dan dilanjutkan secara berkelanjutan dalam penanganan dan pengelolaan sampah adalah dengan :

- (a) Memperhitungkan jumlah tabungan sampah yang dimiliki oleh para ASN sebagai salah satu tolak ukur dalam pengajuan kenaikan pangkat berkala;
- (b) Memperhitungkan gaji yang layak dan standar para pegawai kebersihan sampah dan status kepegawaiannya;
- (c) Membuat suatu regulasi tentang teknis dalam membayar iuran BPJS kesehatan dengan sampah;
- (d) Mensosialisasikan tentang adanya tabungan sampah untuk para siswa-siswi dari tingkat dasar sampai menengah, yang kelak dapat digunakan sebagai tabungan pendidikan;
- (e) Membuat suatu regulasi tentang pemanfaatan sampah menjadi suatu komoditi yang bernilai ekonomis;
- (f) Memaksimalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai wadah edukasi masyarakat;
- (g) Menyediakan aplikasi persampahan yang informatif dan produktif, dengan suatu fitur jemput sampah dengan biaya terjangkau.

3. Terkait dengan administrasi kependudukan

Usulan lain yang masuk dalam *quick wins* adalah bagaimana memberikan layanan yang sepenuhnya gratis kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan (penerbitan KTP, Akta Lahir, Kartu Keluarga), serta menyediakan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam memberikan suatu layanan jemput bola kepada masyarakat dalam kepengurusannya (GoAdminDuk). Hal ini dapat dilakukan dengan inisiasi Mobile Administrasi, dimana petugas DisDukCapil setiap hari/setiap minggu berkeliling pada setiap kecamatan dalam mendukung petugas Kecamatan untuk memberikan layanan kependudukan ini.

4. **Terkait dengan *one-database* pemerintahan**

Dalam usaha untuk membangun *one-data base* pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur dan Program Satu Data secara nasional, bukanlah sesuatu yang mudah dan membutuhkan waktu dan strategi yang handal. Hal ini menjadi tugas pokok fungsi utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemutakhiran dan pemantauan atas proses integrasi data dari semua OPD di Kabupaten Luwu Timur.

Namun, hal ini perlu didukung pertama kali oleh adanya Peraturan Bupati terlebih dahulu sebagai payung hukumnya, dan selanjutnya dilakukan peningkatan menjadi Peraturan Daerah agar posisinya lebih kuat dan mempunyai daya paksa kepada semua OPD. Proses yang dibutuhkan berikutnya adalah membuka rasa ego-sektoral setiap OPD untuk dapat bekerja sama dalam hal meningkatkan kualitas dan kuantitas data yang dikumpulkan dan untuk dianalisa lanjutan.

Adapun langkah-langkah strategis lanjutan adalah sebagai berikut:

- a). Meningkatkan sinergisitas antar OPD yang memerlukan data-datayang terkait dengan sosial/pendidikan, misalnya: kerja sama antara Disdukcapil;Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan,
- b). Meningkatkan sinergisitas antar OPD yang memerlukan data-data yang terkait denganekonomi/tenaga kerja; misalnya: kerja sama antara Dinas Pendidikan; Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian; Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- c). Meningkatkan sinergisitas antar OPD yang memerlukan data-data yang terkait dengan pangan/perikanan/perikanan, misalnya: kerja sama antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan.

Adapun manfaat yang akan didapatkan dengan adanya pola sinergisitas ini adalah:

- a). Meningkatkan kuantitas dan kualitas data yang dapat dipergunakan secara bersama-sama;
- b). Tidak ada lagi kegiatan serupa yang dilakukan oleh masing-masing OPD;

- c). Dapat berbagi biaya dalam hal menggali data yang dibutuhkan;
- d). Mendukung tercapainya Program Satu Data Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

Buku Master Plan *Smart City* Daerah ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pendampingan Gerakan Menuju 100 *smart city* di Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Pelaksanaan program ini juga didukung oleh beberapa kementerian terkait lainnya seperti: Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, dan Kantor Staf Presiden.

Dengan hadirnya buku panduan ini diharapkan dapat menjadi alat bantu pelengkap bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perancangan dan pelaksanaan program *smart city* di Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2019 – 2025, yang mengacu pada RJPMD dan RPJPD. Dalam pelaksanaannya, sangat dimungkinkan adanya improvisasi secara mandiri oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam buku panduan ini. Hal tersebut diharapkan dapat memperkaya proses pembelajaran dalam pelaksanaan *smart city* di Kabupaten Luwu Timur.

Segala masukan dan pertanyaan atas bukumaster plan ini dapat disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. 

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS KOMINFO KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/Ka. SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER